

**PERJANJIAN ROYALTI DAN SISTEM PEMBAGIANNYA
ANTARA PENGARANG DAN PENERBIT BUKU DALAM
PERSPEKTIF *ḤAQ AL-IBTIKĀR*
(Studi Kasus pada Penerbit Bandar Publishing di Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RAUDHATUL ULYA

NIM. 160102217

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**PERJANJIAN ROYALTI DAN SISTEM PEMBAGIANNYA
ANTARA PENGARANG DAN PENERBIT BUKU DALAM
PERSPEKTIF *ḤAQ AL-IBTIKĀR*
(Studi Kasus pada Penerbit Bandar Publishing di Banda Aceh**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

RAUDHATUL ULYA

NIM. 160102217

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Edi Darmawijaya, S.Ag, M.Ag
NIP. 197001312007011023

Pembimbing II,



Muhammad Iqbal, M.M
NIP. 197005122014111001

**PERJANJIAN ROYALTI DAN SISTEM PEMBAGIANNYA
ANTARA PENGARANG DAN PENERBIT BUKU DALAM
PERSPEKTIF *ḤAQ AL-IBTIKĀR*
(Studi Kasus pada Penerbit Bandar Publishing di Banda Aceh)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 28 Januari 2021 M
15 Jumadil Akhir 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Edi Darmawijaya, S.Ag, M.Ag
NIP. 197001312007011023

Sekretaris,




Muhammad Febal, M.M
NIP. 197005122014111001

Penguji I,



Syuhada, S.Ag, M.Ag
NIP. 197501052009121001

Penguji II,



Riza Afrian Mustaqim, S.HI, M.H
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry-Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raudhatul Ulya
NIM : 160102217
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini:


1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Januari 2021

Yang Menyatakan,


 Raudhatul Ulya

ABSTRAK

Nama : Raudhatul Ulya
NIM : 160102217
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Perjanjian Royalti dan Sistem Pembagiannya antara Pengarang dan Penerbit Buku dalam Perspektif *Haq al-ibtikār* (Studi Kasus pada Penerbit Bandar Publishing di Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 28 Januari 2021
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, M.M
Kata Kunci : *Haq al-ibtikār*, Royalti, Pengarang, Penerbit

Bentuk hak milik terhadap harta yang bernilai ekonomi khusus untuk karya cipta disebut dengan hak cipta dan dalam khazanah fiqh muamalah dikenal dengan istilah *haq al-ibtikār*. *Haq al-ibtikār* merupakan suatu hasil pemikiran dari seseorang yang bukan merupakan jiplakan, plagiat atau pengulangan dari pemikiran ilmuwan sebelumnya. Royalti merupakan bentuk hak ekonomi yang menjadi pemasukan dan penghasilan bagi penulis sebagai bentuk penghargaan atas karya ciptaannya. Pemberian royalti yang pantas dapat meningkatkan minat dan motivasi bagi pengarang buku agar terus menghasilkan karya yang bermutu dan berkualitas. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Surat Perjanjian Penerbitan Buku (SPPB) dan penetapan royalti antara pengarang dan penerbit buku, perhitungan pendapatan dan realisasi pembagian royalti, serta konsep pembayaran royalti antara pengarang dan penerbit buku. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan mengumpulkan data-data melalui kepustakaan maupun lapangan untuk dianalisis secara faktual. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Direktur Bandar Publishing, karyawan serta penulis buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses penerbitan buku pada penerbit Bandar Publishing dilakukan melalui tiga tahap yaitu pra produksi, produksi, dan paska produksi yang dilakukan secara detail dan sistematis. Isi dari surat perjanjian penerbitan buku (SPPB) pada penerbit Bandar Publishing yaitu pasal-pasal mengenai ijin penerbitan (lisensi), otoritas penerbit dan penulis, royalti, *force majeure*, masa akhir perjanjian dan penyelesaian sengketa. Mekanisme penetapan dan perhitungan royalti antara pengarang dan penerbit Bandar Publishing dilakukan dengan sistem persentase dengan menggunakan rate 10% untuk setiap buku yang diterbitkan, sistem bagi hasil buku dan sistem lepas hak cipta. Berdasarkan ketentuan dalam Fiqh Muamalah, *haq al-ibtikār* yang diterapkan pada Penerbit Bandar Publishing dilakukan secara legal dalam ketentuan Fiqh Muamalah dan hukum positif dengan memperhatikan asas kerelaan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, والصلاة والسلام على ر سول الله و على اله و اصحابه و من والاه اما بعد:

Segala puji beserta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, kekuatan serta kelapangan berpikir, dengan mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil 'alamin* berkat limpahan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan sosok yang amat mulia yang menjadi penuntun setiap umat muslim.

Atas berkat Qudrat dan Iradat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Perjanjian Royalti Dan Sistem Pembagiannya Antara Pengarang Dan Penerbit Buku Dalam Perspektif *Haq Al-Ibtikār* (Studi Kasus Pada Penerbit Bandar Publishing Di Banda Aceh)**”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Kota Banda Aceh.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., P.h.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si selaku Penasehat Akademik.


2. Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I beserta Bapak Muhammad Iqbal, M.M selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan seluruh civitas akademik UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Kepada bapak Mukhlisuddin Ilyas selaku Direktur Penerbit Bandar Publishing, para pengarang buku dan seluruh pihak responden Penerbit Bandar Publishing yang telah memberikan informasi sebagai penunjang data dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibunda tercinta Faridah dan Ayahanda tercinta Yusri yang tak pernah putus memberikan do'a, dukungan, bimbingan dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya.
6. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kakak Mudrikatun Nafisah dan adik Raisatun Nabila yang selalu menemani, membantu dan memberi dukungan agar penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat kampus Rizka Hajizah, Maisa Fadhlia, Meyla Akmalia, Putri Raihan, Cut Leyla Jasmine, Cut Nur Aidar serta teman-teman Unit 06 yang selalu memberikan semangat, saran dan telah berjuang sama-sama dalam perkuliahan ini.
8. Ucapan terimakasih juga kepada sahabat Fatimah Az-Zahra, Futry Rizkhayani, Humaira, Intan Kemala Sari, Nurul Zakiyah, Clara Rijani, Rahil, Sayas Maylifia, Nisaul Faiza yang telah memberikan semangat

dan juga dukungan kepada penulis dan juga ucapan terimakasih kepada sepupuku Rahmanita yang telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kemajuan di masa yang akan datang. Semoga seluruh kebaikan semua pihak yang terlibat mendapat balasan dan ganjaran dari Allah SWT. serta rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, 16 Februari 2021
Penulis,

Raudhatul Ulya



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf lain.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua yaitu sebagai berikut :

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan ‘h’.

Contoh:

الاطفال وروضه : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *talḥah*


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawu.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	77
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian	78
Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Penelitian	79
Lampiran 4 : Lembar Daftar Pertanyaan Wawancara	80
Lampiran 5 : Surat Pernyataan Bersedia Melakukan Wawancara.....	82
Lampiran 6 : Dokumentasi Kegiatan Penelitian.....	83



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian.....	15
1. Pendekatan Penelitian.....	15
2. Jenis Penelitian	16
3. Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	19
6. Teknik Analisis Data	19
7. Pedoman Penulisan	20
G. Sistematika Penulisan	20
BAB DUA : KONSEP <i>ḤAQ AL-IBTIKĀR</i> DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF	
A. Konsep <i>Ḥaq al-ibtikār</i> Dalam Fiqh Muamalah.....	22
1. Pengertian <i>Ḥaq al-ibtikār</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Ḥaq al-ibtikār</i>	23
3. Pendapat Ulama tentang <i>Ḥaq al-ibtikār</i>	28
4. <i>Ḥaq al-ibtikār</i> dalam Hukum Positif	33
B. Konsep Perjanjian Dalam Fiqh Muamalah.....	34
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian	34
2. Rukun dan Syarat Sah Perjanjian	37
3. Berakhirnya Perjanjian	38
4. Perjanjian dalam Hukum Positif	39
5. Klausula dalam Hukum Perjanjian	40
C. Royalti dalam Perspektif <i>Ḥaq al-ibtikār</i>	42

1. Pengertian Royalti	42
BAB TIGA : KONSEP <i>HAQ AL-IBTIKĀR</i> TERHADAP PERJANJIAN ROYALTI SERTA SISTEM PEMBAGIANNYA ANTARA PENGARANG DAN PENERBIT BANDAR PUBLISHING	43
A. Gambaran Umum tentang Penerbit Bandar Publishing.....	43
B. Proses Perjanjian Penerbitan Buku yang dilakukan antara Penerbit dengan Pengarang Buku pada Penerbit Bandar Publishing di Banda Aceh	46
C. Mekanisme Penetapan dan Perhitungan Royalti antara Penerbit Bandar Publishing dengan Pengarang Buku di Banda Aceh	55
D. Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Royalti antara Penerbit Buku terhadap Pengarang Buku pada Penerbit Bandar Publishing di Banda Aceh.....	57
E. Analisis Konsep <i>Haq al-ibtikār</i> terhadap Royalti antara Penerbit Bandar Publishing dan Pengarang Buku di Banda Aceh	64
BAB EMPAT : PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR LAMPIRAN	77

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk hak milik terhadap harta yang memiliki nilai ekonomi khusus untuk karya cipta disebut dengan hak cipta dan dalam khazanah fiqh muamalah dikenal dengan istilah *ḥaq al-ibtikār*. Menurut bahasa, *ibtikār* adalah permulaan. Sedangkan menurut istilah, *ibtikār* adalah hak cipta atau kreasi yang dihasilkan untuk pertama kalinya. Menurut Fathi ad-Duraini, *ibtikār* adalah proses seorang ilmuwan yang mewujudkan kemampuan berpikirnya dalam bentuk suatu penemuan yang belum pernah dikemukakan ilmuwan sebelumnya. Sehingga *ḥaq al-ibtikār* mengandung pengertian sebagai suatu hasil pemikiran dari seseorang yang bukan merupakan jiplakan, plagiat atau pengulangan dari pemikiran-pemikiran ilmuwan sebelumnya terhadap suatu karya, kreasi dan ciptaan seseorang.

Hak cipta ini timbul dari adanya daya pikir, imajinasi, kecekatan, kreatifitas dan keterampilan seseorang dalam menciptakan sebuah karya tulis. Sehingga hak cipta menjadi suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta maupun penerima hak untuk mempublikasikan atau memperbanyak ciptaannya yang berupa karya tulis serta memberi izin tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Hak cipta dalam dunia percetakan/perbukuan yang dimiliki oleh penerbit disebut dengan istilah *ḥuquq al-ṭhaba'* (hak cetak), *ḥaq al-tauzi'* (hak distribusi), dan *ḥaq al-nasr* (hak penerbitan). Semua hak tersebut adalah bagian dari hak cipta yang dihasilkan oleh seorang penulis dan pengarang atas karya tulis yang dibuat untuk pertama kali.

Dalam diskursus fiqh muamalah *ḥaq al-ibtikār* merupakan sebuah karya yang memiliki nilai materi dan dapat dijadikan sebagai harta, sehingga sebuah

produk yang dikategorikan sebagai *ḥaq al-ibtikār* ini dilindungi keberadaannya secara yuridis, karena harta merupakan unsur asasi dalam pembahasan maqashid syariah, yang menempatkan harta sebagai salah satu unsur terpenting (*dharuru*) dari 5 unsur penting lainnya yang diproteksi demi kehidupan maslahat bagi umat manusia¹.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mengklasifikasikan *hak al-ibtikār* sebagai harta dikarenakan suatu hasil pemikiran, ciptaan dan kreasi merupakan suatu hal yang bermanfaat. Menurut mereka, harta tidak hanya bersifat materi tetapi juga bersifat manfaat. Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa yang dikatakan harta itu adalah yang boleh dimanfaatkan oleh manusia, baik berupa benda maupun bersifat manfaat dari suatu benda tersebut. Pemikiran seseorang yang telah dituangkan dalam sebuah buku, yang berupa ciptaan atau kreasi maka bernilai manfaat yang dapat dinilai dengan harta, dapat diperjualbelikan, dan apabila seseorang berlaku sewenang-wenang terhadap hak cipta kreasi orang lain tersebut, maka boleh dituntut di muka pengadilan. Oleh karena itu, dalam ijtihad para ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyah mengatakan bahwa hak cipta dan kreasi ilmuwan atau seniman termasuk ke dalam pengertian harta (*mal*) yang bermanfaat, setelah pemikiran itu dituangkan ke dalam buku atau media lainnya².

Sistem hukum di Indonesia menjamin bahwa pihak pengarang atau pemegang hak cipta dan pihak penerbit memiliki legitimasi yang sangat kuat untuk memproteksi haknya sebagai *intellectual right*. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak dan hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lainnya yang dibenarkan dalam perundang-undangan.

¹Ova Uswatun Nadia, "*Ganti Rugi pada Duplikasi Hak Cipta dalam Perspektif Konsep Ḥaq al-ibtikār (Suatu Penelitian pada PT Esrlangga Kota Banda Aceh)*" Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), Hlm.1.

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hlm. 40.

Seorang penulis atau pengarang buku membutuhkan jasa lembaga penerbitan untuk mempublikasikan hasil karyanya, sebaliknya perusahaan atau lembaga penerbitan juga membutuhkan hasil karya dari penulis-penulis yang berkualitas. Pengarang buku memiliki dua esensi hak atas karya yang diciptakannya, yaitu hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak moral (*moral right*) merupakan hak yang melekat dalam diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta tersebut telah dialihkan. Hak moral bertujuan sebagai hak pencipta untuk memproteksi karyanya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dari hal-hal seperti menambah atau mengurangi isi ciptaan, menghilangkan nama pencipta asli, mengubah judul ciptaan, dan sebagainya. Sedangkan hak ekonomi (*economic right*) merupakan hak yang berkaitan dengan keuangan atau hasil penjualan terhadap suatu ciptaan. Dalam hak ekonomi maka setiap orang berhak mendapatkan materi dari hasil karya ciptaannya. Royalti merupakan bentuk hak ekonomi yang menjadi sumber pemasukan atau penghasilan penulis sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi bagi karya tulisnya tersebut. Pemberian royalti yang pantas dapat menciptakan minat dan motivasi bagi pengarang buku untuk terus menghasilkan karya yang bermutu dan berkualitas.

Suatu karya yang dihasilkan oleh seseorang merupakan suatu karya intelektual yang harus mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut berupa pengaturan atau peraturan hak kekayaan intelektual yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap suatu karya yang dihasilkan. Selain itu, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) bertujuan untuk melindungi suatu kreasi atau kreatifitas yang dimiliki seseorang dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan kreasi atau kreatifitas yang dimiliki seseorang tanpa adanya izin terlebih dahulu³.

³Indriasari Setyaningrum, *Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku*, (Malang: UIN Malang, 2014).

Kalangan ulama kontemporer bersepakat bahwa hak cipta sesuai keinginannya sebagai *tasharruf fi isti'mal al-mal*, tanpa batasan dari pihak lain. Namun dengan syarat dalam karya-karya tulis tersebut tidak boleh mengandung unsur-unsur kezaliman dan melanggar syariat Islam yang dapat dikategorikan sebagai *ta'asuf fi isti'mal al-mal*⁴. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung dan memotivasi para pengarang buku agar menghasilkan karya-karya yang bermutu dan berkualitas yaitu dengan diberikannya perlindungan hukum kepada pengarang buku dan ciptaannya. Kebijakan mengenai royalti dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, di antaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman.

Dalam implementasinya, apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual ini masih sangat rendah sehingga undang-undang tersebut belum terlaksana dengan baik, khususnya pada perlindungan hak cipta terhadap hak eksklusif pengarang buku, seperti: penjiplakan atau pembajakan buku yang dijual tanpa adanya izin dari pencipta, penggandaan buku yang dilakukan oleh mahasiswa atau pengelola usaha photocopy, pemberian royalti yang tidak sesuai dan sering terjadinya ketidaksesuaian pada perjanjian antara pengarang dan penerbit buku. Beberapa pelanggaran dalam hal pembuatan kontrak, kesepakatan perjanjian royalti, dan kesepakatan perjanjian penerbitan buku yang belum memenuhi standar keadilan dan cenderung berat sebelah sehingga merugikan pihak pengarang buku.

Dalam hal pemberian royalti maka perlu dilakukannya kesepakatan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian royalti haruslah memuat sama ridha dan ada

⁴Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), Hlm.257.

pilihan, bermaksud perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Konsep perjanjian yang terjalin antara kedua belah pihak yaitu pengarang dan penerbit haruslah berlandaskan persetujuan masing-masing pihak dikarenakan perjanjian yang dilakukan tersebut terkait dengan penerbitan buku oleh pihak penerbit atas persetujuan pengarang buku. Perjanjian ini dilakukan untuk melindungi atas karya cipta yang diterbitkan oleh penerbit yang kaitannya dengan adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh pengarang buku, yang mana dalam hal ini penerbit memiliki kewajiban memenuhi hak moral dan hak ekonomi terhadap pengarang atau penulis.

Perjanjian royalti dibuat ketika karya cipta milik pengarang akan diterbitkan dan dipublikasikan serta ketika pengarang atau pencipta mengizinkan karyanya untuk diperbanyak dalam bentuk buku. Maka perlu dilakukannya suatu perjanjian royalti dengan pihak penerbit sekaligus untuk dapat melindungi hasil karya ciptanya dari hal-hal yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini penerbit harus melakukan kewajiban dalam pemenuhan terhadap hak ekonomi dan hak moral dari pencipta tersebut sehingga pencipta tidak dirugikan dan memperoleh atas apa yang menjadi haknya. Penerbit harus transparan dalam memenuhi kewajibannya terhadap penulis terutama dalam persoalan pemberian royalti.

Dalam dunia penerbitan, pemberian royalti yang dilakukan berbeda antara penerbit satu dengan penerbit lainnya karena masing-masing lembaga penerbit memiliki kebijakannya sendiri. Hubungan antara penulis (pengarang

buku) dan penerbit buku (pemegang hak cipta) diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun kenyataannya masih terdapat beberapa pengarang buku ataupun penerbit yang belum memahami hal-hal pokok dalam kontrak perjanjian dan pemberian royalti. Fakta dilapangan menjelaskan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi terutama dalam konsep pembuatan kontrak atau perjanjian yang kurang seimbang. Sehingga penerbit harus transparan dalam memenuhi kewajibannya terhadap penulis terutama dalam hal pemberian royalti.

Dunia penerbitan itu adalah dunia mafia yang merupakan gudang dari segala kecurangan-kecurangan yang selalu serabutan. Kecurangan itu muncul baik dari pihak penerbit maupun dari pihak pengarang buku itu sendiri. Penerbit yang curang biasanya akan melakukan hal seperti memanipulasi jumlah buku yang akan dicetak, misalnya penerbit berjanji akan mencetak 1000 buku kepada pengarang, karena kualitas dari karya tulis pengarang tersebut baik dan laris maka tanpa sepengetahuan pengarang buku tersebut dicetak kembali oleh penerbit yang segala ketentuannya di luar perjanjian awal. Adapun kecurangan yang dilakukan oleh pengarang buku yaitu memberikan naskahnya kepada dua lembaga penerbitan yang berbeda⁵.

Isi dari surat perjanjian antara penerbit dengan pengarang buku harus memenuhi kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan itu dilaksanakan setelah naskah diterima dan penandatanganan SPPB (Surat Perjanjian Penerbitan Buku). SPPB adalah kontrak kerjasama antara penulis dan penerbit saat naskah buku sudah disetujui untuk diterbitkan. Isi dari SPPB (Surat Perjanjian Penerbitan Buku) adalah mengenai ketentuan penyerahan naskah, jumlah buku yang akan dicetak, pemberian persen royalti, pembayaran royalti, dan segala hak dan kewajiban pengarang dan penerbit buku lainnya. Ketentuan pembayaran royalti dari penerbit biasanya dilakukan secara berkala, mulai dari setahun 4 kali

⁵Hasil wawancara dengan Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, pengarang buku Acehnologi, pada tanggal 5 Maret 2020 di Kampus UIN Ar-Raniry.

(triwulan), 3 kali (kwartal) atau 2 kali (semesteran). Pembayaran royalti oleh penerbit dapat dilakukan di awal ketika buku diterbitkan dan ada pula yang tidak dilakukan pembayaran uang muka.

Sistem pembayaran royalti harus melalui kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak penerbit dan penulis. Dalam menyepakati sebuah perjanjian royalti, maka yang harus diperhatikan adalah mengenai besaran royalti, masa berlaku perjanjian, isi kesepakatan surat perjanjian penerbitan buku (SPPB), isi klausul yang terdapat dalam perjanjian, perhitungan pendapatan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Suatu perjanjian yang dilakukan antara penerbit maupun pencipta juga tidak lepas dari timbulnya suatu sengketa dikemudian hari. Sengketa itu terjadi diakibatkan adanya pihak yang melanggar perjanjian atau wanprestasi sehingga dapat menimbulkan kerugian baik dari pihak penerbit maupun pengarang buku. Oleh karena itu, sangat penting dalam menyepakati suatu perjanjian yang adil dan bijaksana antara para pihak agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan dikemudian hari. Hal ini dikarenakan prinsip perjanjian adalah mencapai kesepakatan bersama antara pihak penerbit dan pihak penulis tanpa ada satu pihak yang dirugikan, terutama menyangkut standarisasi pemberian dan pembayaran royalti.

Setiap penerbit memiliki sistem dan kebijakan masing-masing dalam kegiatan produksi dan pembayaran royalti. Berikut ini salah satu penerbit buku yang berada di Banda Aceh adalah Penerbit Bandar Publishing. Penerbit Bandar Publishing telah menerbitkan ratusan buku dengan distribusi Nasional sejak 2007. Penerbit Bandar Publishing yang beralamat di Jalan Teungku Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Beberapa buku yang telah diterbitkan oleh penerbit Bandar Publishing adalah Acehnologi, Tasawuf Aceh, Hasan Tiro, Nepotisme dalam Sejarah Politik Aceh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, objek penelitian yang akan diteliti pada skripsi ini terfokus pada Penerbit Bandar Publishing dikarenakan sebagian buku-buku yang sudah diterbitkannya beradaptasi dengan wilayah Aceh. Fokus penelitian pada skripsi

ini mengenai perjanjian royalti, sistem pembagiannya antara pengarang dan penerbit buku, perhitungan dan pendapatan serta realisasi pembagian royalti.

Berdasarkan probelmatica tersebut penulis berminat mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul *“Perjanjian Royalti dan Sistem Pembagiannya antara Pengarang dan Penerbit Buku dalam Perspektif Haq al-ibtikār (Studi Kasus pada Penerbit Bandar Publishing di Banda Aceh)”* penulis berharap tulisan ini menjadi kontribusi bagi pengarang dan penerbit buku di Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana surat perjanjian penerbitan buku (SPPB) dan penetapan royalti antara pihak Penerbit Bandar Publishing dengan pengarang buku di Banda Aceh ?
2. Bagaimana perhitungan pendapatan pada penjualan buku dan realisasi pembagian royalti yang dilakukan Penerbit Bandar Publishing dengan pengarang buku?
3. Bagaimana konsep pembagian royalti antara pengarang dan Penerbit Bandar Publishing dalam perspektif *haq al-ibtikār*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui surat perjanjian penerbitan buku (SPPB) dan penetapan royalti antara pihak Penerbit Bandar Publishing dengan pengarang buku di Banda Aceh;
2. Untuk mengetahui perhitungan pendapatan pada penjualan buku dan realisasi pembagian royalti yang dilakukan Penerbit Bandar Publishing dengan pengarang buku;

3. Untuk mengetahui konsep pembagian royalti antara pengarang dan Penerbit Bandar Publishing dalam perspektif *ḥaq al-ibtikār*.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah kajian untuk mendapatkan gambaran umum mengenai hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti sebelumnya sehingga diharapkan oleh penulis agar tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara spesifik dan mengarah pada “*Perjanjian Royalti dan Sistem Pembagiannya antara Pengarang dan Penerbit Buku dalam Perspektif Ḥaq al-ibtikār (Studi Kasus pada Penerbit Bandar Publishing di Banda Aceh)*”. Namun ada beberapa penelitian yang membahas konsep *ḥaq al-ibtikār* yang objeknya berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nazar, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2018, yang berjudul “*Penggandaan Buku Oleh Pengusaha Photocopy Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta dalam Perspektif Hak Ibtikār (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)*”. Tulisan ini membahas tentang praktek dan konsekuensi terhadap penggandaan buku yang dilakukan oleh pengusaha photocopy tanpa seizin pemegang hak cipta dalam perspektif *Ḥaq al-ibtikār*⁶. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti yaitu penelitian saya lebih terfokus pada surat perjanjian penerbitan buku (SPPB), penetapan royalti, perhitungan pendapatan, realisasi pembagian royalti, dan konsep pembagian royalti antara pihak penerbit dan pengarang buku di Banda Aceh dalam perspektif *ḥaq al-ibtikār* sedangkan penelitian ini membahas tentang praktek penggandaan buku oleh pengusaha photocopy.

⁶Muhammad Nazar, “*Penggandaan Buku Oleh Pengusaha Photocopy Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta dalam Perspektif Hak Ibtikār (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)*” *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), Hlm.7.

Kedua, skripsi yang ditulis Ulfa Nabila, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2019, yang berjudul “*Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Buku Reproduksi Tanpa Izin Penerbit dalam Perspektif Haq al-ibtikār (Suatu Penelitian di PT. Erlangga Banda Aceh)*”. Tulisan ini secara umum membahas tentang hukum terhadap praktek penjualan buku reproduksi tanpa izin penerbit serta penanggulangannya yang dilakukan oleh PT. Erlangga Banda Aceh dalam perspektif *Haq al-ibtikār*⁷. Yang membedakan dengan penelitian yang saya teliti adalah jenis permasalahannya yang berkenaan dengan penjualan buku reproduksi sedangkan penelitian saya mengenai perjanjian royalti antara pengarang dan penerbit buku.

Ketiga, skripsi yang ditulis Dessy Morita, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2017, yang berjudul: “*Analisis Perlindungan Hak Cipta (Ibtikār) Menurut UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam*”. Tulisan ini secara umum membahas tentang aturan perlindungan hak cipta dalam undang-undang hak cipta dan persamaan serta perbedaan perlindungan pada hak cipta⁸. Yang membedakan dengan penelitian yang saya teliti adalah fokus penelitian yang saya lakukan mengenai perjanjian royalti dalam segi *Haq al-ibtikār* atau hak cipta.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Febri Barokah Utama, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam tahun 2017, yang berjudul: “*Analisis Konsep haq al-ibtikār dalam Hak dan Kepemilikan Islam terhadap Penjualan Kaset Bajakan (Studi Kasus Palembang Square Mall)*”. Tulisan ini mengkaji tentang analisis konsep *haq al-ibtikār* dalam hak dan kepemilikan Islam terhadap penjualan kaset bajakan yang terjadi di Palembang

⁷Ulfa Nabila, “*Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Buku Reproduksi Tanpa Izin Penerbit dalam Perspektif Haq al-ibtikār (Suatu Penelitian di PT. Erlangga Banda Aceh)*” Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), Hlm.7.

⁸Dessy Morita, “*Analisis Perlindungan Hak Cipta (Ibtikār) Menurut UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam*” Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017), Hlm.8.

Square Mall⁹. Yang membedakan dengan penelitian yang saya teliti adalah mengenai objeknya, letak studi kasusnya, dan jika penelitian saya lebih terfokus pada isi perjanjian royalti antara pengarang dan penerbit buku dalam perspektif *ḥaq al-ibtikār*.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ova Uswatun Nadia, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2018, yang berjudul: “*Ganti Rugi pada Duplikasi Hak Cipta dalam Perspektif Konsep Ḥaq al-ibtikār (Suatu Penelitian pada PT Erlangga Kota Banda Aceh)*”. Tulisan ini mengkaji tentang kerugian yang terjadi akibat dari praktek duplikasi buku yang dilakukan secara illegal, sehingga tulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum dan bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh Penerbit Erlangga dalam konsep *ḥaq al-ibtikār*¹⁰. Yang membedakan dengan penelitian yang saya teliti adalah dalam hal upaya hukum mengenai duplikasi dan ganti rugi, sedangkan penelitian saya lebih menitikberatkan pada perjanjian royalti antara pengarang dan penerbit buku dalam perspektif *ḥaq al-ibtikār*.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Fazlur Rahman, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang berjudul: “*Praktek Re-upload Video oleh Youtuber dan Keabsahan Pembayaranannya*”. Tulisan ini secara umum membahas tentang praktek *re-upload* video yang dilakukan oleh para *youtuber* dan konsekuensi finansial yang ditinjau dari perspektif *ḥaq al-ibtikār*. Adapun yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap upah/*reward* dari praktek *re-upload* video tersebut¹¹.

⁹Febri Barokah Utama, “*Analisis Konsep Ḥaq Ibtikar dalam Hak dan Kepemilikan Islam terhadap Penjualan Kaset Bajakan (Studi Kasus Palembang Square Mall)*” Skripsi, (Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017), Hlm.8.

¹⁰Ova Uswatun Nadia, “*Ganti Rugi pada Duplikasi Hak Cipta dalam Perspektif Konsep Ḥaq al-ibtikār (Suatu Penelitian pada PT Erlangga Kota Banda Aceh)*” Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), Hlm.7.

¹¹Fazlur Rahman, “*Praktek Re-upload Video oleh Youtuber dan Keabsahan Pembayaranannya (Suatu Tinjauan dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar)*” Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), Hlm. 8.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Indriasari Setyaningrum, mahasiswa Fakultas Hukum, yang berjudul: “*Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku*”. Tulisan ini membahas tentang perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta terkait hak moral dan hak ekonomi dalam perjanjian royalti serta penerapan hak moral dan hak ekonomi dalam perjanjian royalti terkait pencipta di UB Pres, UM Press, dan Penerbit Bayumedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisa tentang perlindungan hak eksklusif pencipta terkait hak moral dan hak ekonomi¹². Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah terhadap perbedaan lokasi dilakukannya penelitian tersebut serta yang saya teliti hanya menyangkut hak ekonomi atau royalti saja tanpa disertai hak moral.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari multitafsir dan kesalahpahaman dalam memahami kata kunci dalam karya ilmiah ini, maka diperlukan suatu penjelasan terhadap beberapa istilah, yaitu:

1. Perjanjian

Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) Pasal 1313 adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian atau kesepakatan itu dapat berupa lisan maupun tertulis (yang biasanya disebut kontrak)¹³. Dalam Al-Qur’an ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-‘aqdu* (akad) dan *al-‘ahdu* (janji). Pengertian akad secara Bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang

¹²Indriasari Setyaningrum, “*Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku*” Skripsi, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Malang, 2014), Hlm.

¹³Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet 10, (Jakarta: PT. Intermedia, 1985), Hlm.1.

lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Kata *al-'aqdu* terdapat dalam QS. al-Maidah ayat 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-'aqdu* dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUH Perdata. Sedangkan istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Para ahli Hukum Islam memberikan definisi akad adalah pertalian antara Ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya¹⁴.

2. Royalti

Royalti menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang paten, Royalti adalah imbalan yang diberikan atas penggunaan hak paten.

3. Pengarang

Pengarang adalah sebutan bagi orang yang membuat atau menciptakan karangan. Pada kata pengarang adalah penulis, prosais, pujangga, sastrawan, creator, pencipta, penggubah, dan penyusun¹⁵. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Penulis adalah sebutan bagi orang yang melakukan pekerjaan menulis, atau menciptakan suatu karya tulis. Menulis adalah kegiatan membuat huruf (angka) menggunakan alat tulis di suatu sarana atau

¹⁴Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Predana Media Group, 2005), Hlm.45-46.

¹⁵Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Pengarang* diakses melalui situs: <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 7 Februari 2020.

media penulisan, mengungkapkan ide, pikiran, perasaan melalui kegiatan menulis, atau menciptakan suatu karangan dalam bentuk tulisan. Karya tulis bisa berupa karya tulis ilmiah: penelitian, makalah, jurnal; tulisan jurnalistik: artikel, opini, *feature*; sastra atau fiksi (termasuk prosa, novel, cerpen, puisi). Format tulisan penerbit berupa media cetak: buku, majalah, tabloid, koran; media online/internet: *website*, blog; media jejaring sosial: *facebook*, *twitter*, *google plus*, dan sebagainya¹⁶.

4. Penerbit

Penerbit adalah industri yang berkonsentrasi memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi atau sebuah aktivitas membuat informasi yang dapat dinikmati publik. Penerbit dari sistem penerbitannya dapat dibedakan sebagai penerbitan mandiri atau *self-publish*, dimana penulis sebagai penerbitnya. Secara tradisional, istilah ini mengacu pada usaha pendistribusian dari usaha percetakan seperti buku dan surat kabar¹⁷.

5. Hak Ibtikār

Hak secara etimologi berasal dari kata *hak* dalam Bahasa Arab *al-haqq*, yang berarti milik, ketetapan dan kepastian. Adapun dalam terminologi fiqh, menurut Ibn Nujaim *hak* adalah suatu kekhususan yang terlindung. Sedangkan *ibtikār* berasal dari Bahasa Arab dalam bentuk *isim mashdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi-il madhy*) dari kata ini adalah *ibtikār* yang berarti menciptakan¹⁸. Istilah *ibtikār* berasal dari kata *bakara* yang berarti awal sesuatu, *ibtikār* merupakan hasil ciptaan

¹⁶Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Pencipta* diakses melalui situs: <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 7 Februari 2020.

¹⁷Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Penerbit* diakses melalui situs: <https://id.m.wikipwdia.org> pada tanggal 7 Februari 2020.

¹⁸Agus Suryana, "*Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*", (Jakarta: *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2017), Hlm. 249.

seseorang untuk pertama kali¹⁹. Sedangkan istilah hak cipta merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *Auteurs Rechts* dan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *copyright*²⁰. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²¹.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang akurat, objektif, dan menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bersifat fleksibel, umum, dinamis, eksploratif, dan mengalami perkembangan selama proses penelitian berlangsung. Tujuan pendekatan kualitatif adalah untuk memperoleh data yang lebih mendalam agar mudah dalam mengembangkan teori dan memudahkan dalam mendeskripsikan realitas serta kompleksitas fenomena yang diteliti.

¹⁹Yusuf al-Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam (terj. Zainal Arifin)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.86.

²⁰Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm.325.

²¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ketentuan Umum Pasal 1.

2. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bermaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, kegiatan, dan lain-lain²². Penelitian ini juga bertujuan untuk membuat dan memaparkan gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Penelitian deskriptif yang digunakan dalam riset ini ialah menyelidiki tentang perjanjian royalti dan sistem pembagiannya antara pengarang dan penerbit buku dalam perspektif *Haq al-ibtikār* pada Penerbit Bandar Publishing.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan sumber data yang berkaitan dengan objek kajian penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang penulis dapatkan langsung dari objek penelitian, atau data yang langsung diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). Dengan demikian, sumber data primer dari skripsi ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap tepat. Pengumpulan data primer dalam skripsi ini dilakukan secara langsung dengan mendatangi Direktur Bandar Publishing, pengarang buku dan responden dari penerbit Bandar Publishing di Jalan Teungku Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sehingga diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Hlm. 3.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang biasanya berasal dari perpustakaan (*library research*) yang menjadi bahan penunjang dalam melengkapi suatu analisis dalam pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder yang penulis lakukan dengan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, kitab-kitab, kamus-kamus, dan referensi-referensi yang berhubungan dengan pembahasan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti skripsi, jurnal, maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan perjanjian royalti dan sistem pembagiannya antara pengarang dan penerbit buku dalam perspektif *Haq al-ibtikār*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebelum melakukan penelitian umumnya penulis telah memiliki dugaan atau hipotesis, sehingga untuk membuktikan kebenaran hipotesisnya maka seorang penulis membutuhkan pengumpulan data untuk diteliti lebih mendalam. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara juga merupakan suatu cara mengumpulkan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian secara mendalam dan mempermudah peneliti dalam menilai validitas jawaban yang diberikan dari responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden penerbit Bandar Publishing

dalam hal perjanjian royalti dan sistem pembagiannya, serta menanyakan mengenai lisensi dan besaran royaltinya.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada atau catatan tersimpan baik berupa transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Data dokumentasi pada penelitian ini adalah beberapa buku yang telah diterbitkan di penerbit Bandar Publishing dan surat perjanjian atau kontrak kerjasama antara pengarang dengan penerbit Bandar Publishing di Banda Aceh.

c. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*Observasi*) adalah rangkaian pengumpulan data dalam suatu penelitian, yang merupakan suatu perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari dan mengamati adanya suatu rangsangan tertentu yang digunakan, atau suatu pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena²³.

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar kegiatan pengumpulan data tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Adapun instrument pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Alat tulis buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dengan para pihak pemberi informasi.
- b. Alat rekam, baik itu tape recorder atau handphone yang dapat dijadikan alat perekam saat wawancara berlangsung sehingga kita dapat menyimak dan mendengar kembali dengan baik.
- c. Lainnya yang berkaitan dengan judul agar kita mempunyai suatu hipotesis awal tentang judul yang akan dikaji dan diteliti.

²³Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), Hlm.57.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Menguji objektivitas (*comfomability*) berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengamati dan menganalisis data yang diperoleh dari Direktorat Bandar Publishing, pengarang buku dan responden Bandar Publishing tentang perjanjian royalti dan sistem pembagiannya antara pengarang dan penerbit Bandar Publishing dalam perspektif *ḥaq al-ibtikār*. Penerbit Bandar Publishing beralamat di Jalan Jurong Teungku Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yang bersifat *deskriptif analisis*, yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan mengenai perjanjian royalti dan sistem pembagiannya antara pengarang dan penerbit buku dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dan memberikan penilaian terhadap pembahasan yang diangkat sesuai dengan kenyataan yang ada serta akurat. Langkah analisis data sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membuat hasil penelitian dalam bentuk skripsi yaitu data-data yang terkait dengan perjanjian royalti dan sistem pembagiannya antara pengarang dan penerbit Bandar Publishing dalam perspektif *Ḥaq al-ibtikār*.

- b. Mengolah data mengenai isi perjanjian royalti, lisensi serta sistem pembagian besaran keuntungan antara pengarang dengan penerbit Bandar Publishing.
 - c. Mengevaluasi penerapan hak *ibtikār* dalam praktik yang terdapat pada isi perjanjian royalti dan sistem pembagiannya antara pengarang dan penerbit Bandar Publishing dalam perspektif *ḥaq al-ibtikār*, yaitu membandingkan kesesuaian hak cipta dalam penerapan praktik ini.
 - d. Menganalisis keseluruhan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara dengan responden dari Penerbit Bandar Publishing.
7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan dalam penelitian ini berpedoman kepada beberapa referensi yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-Qur'an dan terjemahannya*;
- b. Buku *Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019;
- c. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin* Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 – No. 0543 b/u/1987;
- d. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*;
- e. Berbagai buku hukum Islam dan hukum positif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini yang berjudul *Perjanjian Royalti dan Sistem Pembagiannya Antara Pengarang dan Penerbit Buku dalam Perspektif Ḥaq al-ibtikār (Studi Kasus pada Penerbit Bandar Publishing di Banda Aceh)*. Untuk memudahkan penulis dalam menyusun pembahasannya maka penulis membagi menjadi empat tahap yaitu pendahuluan, landasan teori, isi, dan penutup. Keseluruhan tulisan ini adalah empat bab sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berjudul konsep *Ḥaq al-ibtikār* dalam perspektif fiqh muamalah dan hukum positif, pembahasan dalam bab dua ini mencakup pembahasan mengenai konsep *Ḥaq al-ibtikār* yang terdiri dari pengertian *Ḥaq al-ibtikār*, dasar hukum *Ḥaq al-ibtikār*, pendapat ulama tentang *Ḥaq al-ibtikār*, dan *Ḥaq al-ibtikār* dalam hukum positif. Selanjutnya mengenai konsep perjanjian dalam fiqh muamalah yang terdiri dari pengertian perjanjian dan dasar hukum perjanjian, rukun dan syarat sah perjanjian, berakhirnya perjanjian, perjanjian dalam hukum positif, dan klausula dalam hukum perjanjian. Dan selanjutnya mengenai royalti dalam perspektif *Ḥaq al-ibtikār*, yang terdiri dari pengertian royalti.

Bab tiga membahas tentang gambaran umum penerbit Bandar Publishing serta proses perjanjian penerbitan buku yang dilakukan antara penerbit dengan pengarang buku pada penerbit Bandar Publishing di Banda Aceh, mekanisme penetapan dan perhitungan royalti antara penerbit Bandar Publishing dengan pengarang buku di Banda Aceh, prosedur pelaksanaan pembayaran royalti antara penerbit buku terhadap pengarang buku pada penerbit Bandar Publishing di Banda Aceh, dan analisis konsep *Ḥaq al-ibtikār* terhadap royalti antara penerbit Bandar Publishing dan pengarang buku di Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab akhir yang berisi penutup dari karya ilmiah ini, dalam bab empat ini membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.

BAB DUA

KONSEP *ḤAQ AL-IBTIKĀR* DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF

A. Konsep *Ḥaq al-Ibtikār* dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian *Ḥaq al-Ibtikār*

Lafal *hak* berasal dari bahasa Arab dari kata: *haqqa-yahiqqu-haqqah* yang sinonimnya: *shahha wa tsabata wa shadaqa* yang berarti milik, ketetapan, dan kepastian. Menurut Wahbah Zuhaili, lafal hak (حَقٌّ) dalam arti bahasa memiliki beberapa arti: التُّبُوتُ وَالْوُجُوبُ yang artinya tetap dan wajib²⁴.

Adapun menurut Muhammad Yusuf Musa, hak adalah suatu kemaslahatan yang tetap bagi individu, masyarakat atau kedua-duanya yang ditetapkan oleh Pembuat Hukum yang Maha Bijaksana. Sedangkan menurut definisi para ahli hukum perdata, hak adalah suatu kemaslahatan yang bersifat material atau moral yang dilindungi oleh hukum. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam sumber hak adalah syara' yaitu Allah swt., sedangkan dalam hukum perdata sumber hak adalah undang-undang²⁵.

Sedangkan kata *ibtikār* secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *masdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata *ibtikāra* yang berarti menciptakan²⁶. Menurut bahasa, *ibtikār* berarti awal sesuatu atau permulaannya. *Ibtikār* dalam Fiqh Islam dimaksudkan adalah hak cipta atau kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali.

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 1.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ed.1, Cet.4, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 19-21.

²⁶ Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2015), hlm.249.

Hak cipta dalam khazanah Islam Kontemporer dikenal dengan istilah *Ḥaq al-ibtikār*. Pengertian terminologi *ḥaq al-ibtikār* tidak dijumpai dalam literatur fiqh klasik pembahasan yang sistematis tentang *ḥaq al-ibtikār*, karenanya sulit diketahui definisinya dari tokoh-tokoh fiqh klasik. Pembahasan *ḥaq al-ibtikār* banyak dijumpai dalam pembahasan ulama fiqh kontemporer. Menurut Dr. Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syiria, menyatakan bahwa *ibtikār* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan oleh ilmuwan sebelumnya²⁷.

Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran itu baru berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan ke dalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Kemudian hasil pemikiran ini bukan jiplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuwan sebelumnya dan bukan pula berbentuk saduran. Akan tetapi, *ibtikār* ini bukan berarti yang baru sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmuwan sebelumnya; termasuk di dalamnya terjemahan hasil pemikiran orang lain ke dalam bahasa asing. Dimasukannya terjemahan ke dalam *ibtikār* adalah disebabkan adanya usaha dan kemampuan bahasa penerjemah untuk menyebarluaskan suatu karya ilmiah; sekalipun pemikiran aslinya bukan muncul dari penerjemah.

2. Dasar Hukum *Ḥaq al-Ibtikār*

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa landasan hak cipta atau kreasi dalam fiqh Islam adalah *‘urf* (suatu kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) dan *al-maslahah al-mursalah* (suatu kemaslahatan

²⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), hlm. 39.

yang tidak didukung oleh ayat atau hadis, tetapi juga tidak ditolak). *‘Urf* dan *al-maslahah al-mursalah* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum dalam fiqh Islam, selama tidak bertentangan dengan teks ayat dan atau hadis, dan hukum yang ditetapkan itu merupakan persoalan-persoalan duniawi. Menurut para ulama sejak dikenalnya dunia cetak mencetak, umat manusia telah melakukan suatu komoditi baru, yaitu memaparkan hasil pemikiran mereka dalam sebuah media serta memperjualbelikannya pada masyarakat luas. Oleh karena itu, keberadaan *ibtikār* sebagai salah satu materi yang bernilai harta tidak diragukan lagi.

Mengenai dasar hukum *haqq al-ibtikār* tidak ditemukan dalil yang spesifik menjelaskannya, yang penulis temukan adalah dalil-dalil bersifat umum yang membahas tentang persoalan *haq* seseorang, terutama mengenai kepemilikan atas suatu harta. Diantara dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Surah Al-Baqarah [2] ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِإِلْتِمَاعٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188).

Mengenai ayat di atas, menurut Ibnu Abi Jabir, Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan dia berkata, “ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang yang berhutang, yang menyangkal hutangnya di hadapan hakim, meskipun dia tahu benar

bahwa dia berhutang. Adapun makna dari kalimat “makan hartamu di antaramu sendiri dengan cara yang batil” ialah mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak dibolehkan syara’, sekalipun yang empunya merasa ridha dan bersenang hati dengan menyerahkan hartanya, seperti seseorang dengan tujuan zina, atau seperti orang yang berjudi, orang yang kalah merasa ridha menyerahkan hartanya kepada orang yang menang dalam perjudian itu²⁸.

Ayat ini juga bermakna, janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak serta jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh haknya, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa dirinya sebenarnya tidak berhak. Allah melarang sebagian memakan harta sebagian lainnya dengan cara yang tidak hak, seperti berjudi, penipuan, merampas, tidak mengakui hak orang lain maka direlakan pemilikannya (untuk dikonsumsi), atau sesuatu yang diharamkan syari’at meskipun direlakannya, seperti hasil dari perzinaan, tukang tenung, minuman yang memabukkan, babi dan lainnya. Yang dimaksud dengan *ithm* itu kedhaliman dan *ta’addi* (melampaui batas), itu dinamakan demikian karena berkenaan dengan pelakunya (yang menanggung dosa).

- b. Surah Asy-Syu’ara [26] ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)

²⁸Fauzi, *Teori Hak dan Istislahi dalam Fiqh Kontemporer: Sebuah Aplikasi pada Kasus Hak Cipta*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012), hlm.207.

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (Q.S. Asy-Syu’ara [26]: 183).

Interpretasi dari ayat tersebut (janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya) janganlah kalian mengurangi hak mereka barang sedikit pun (janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan), kata *tabkhasu* terambil dari kata *bahks* yang berarti kekurangan akibat kecurangan. Ibnu ‘Arabi dikutip oleh Ibn ‘Asyur mendefinisikan kata ini dalam arti pengurangan dalam bentuk mencela, atau memperburuk sehingga tidak disenangi, atau penipuan dalam nilai atau kekurangan dalam timbangan dan takaran dalam melebihkan atau mengurangi. Jika anda berkata di depan umum “barang anda buruk” untuk tujuan menurunkan harganya padahal berkualitas barangnya tidak demikian, maka dapat dinilai telah mengurangi hak orang lain dalam hal ini si penjual²⁹.

c. Surah An-Nisa’ [4] ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa [4]: 29).

²⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.129.

Ayat ini secara tegas melarang orang-orang beriman mencari rezeki dengan cara-cara yang bertentangan dengan syari'at, yakni bekerja dan berusaha dengan memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil, artinya tidak ada haknya. Memakan hartanya sendiri dengan jalan yang batil ialah dengan membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini secara jual beli yang dilarang syara', meskipun para pihak melakukannya atas dasar suka sama suKA karena larangan syar'i bersifat absolut.

d. Surah Al-Maidah [5] ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)

Artinya: “Adapun laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. Al-Maidah [5]: 38).

Pada ayat ini, Allah menjelaskan dalam ayat ini balasan orang yang mencuri dan menebar rasa takut. Allah menyebutkan pencuri perempuan setelah menyebutkan pencuri laki-laki dalam ayat ini agar tidak ada yang beranggapan jika seorang perempuan mencuri maka tidak ada hukuman baginya sebagai bentuk rasa kasihan padanya. Allah mendahulukan penyebutan pencuri laki-laki daripada pencuri perempuan karena kaum laki-laki lebih berani melakukan kejahatan ini, dan kebanyakan kasus pencurian dilakukan oleh laki-laki.

Allah memerintahkan untuk memotong tangan kanan pencuri, yaitu pada pergelangan tangan sebagaimana hal ini

dijelaskan dalam Sunnah. Ini merupakan hukum yang adil yang tidak mengandung kezaliman, sebagai balasan bagi para pencuri dan pencegah bagi setiap orang yang berhak melakukan kejahatan ini. Yang menetapkan hukum ini adalah Sang Pencipta Yang Maha Perkasa. Dalam syariat-Nya di dunia dan di akhirat, dan hinaan bagi orang-orang yang menyelisihi-Nya dan melanggar perintah-Nya. Dia Maha Perkasa sehingga tidak ada yang dapat menghalangi-Nya, dan Dia Maha Bijaksana dalam menetapkan hukum-hukum ini dengan penuh hikmah dan kebaikan³⁰.

3. Pendapat Ulama tentang *Ḥaq al-Ibtikār*

Apabila *Ḥaq al-Ibtikār* dikaitkan dengan pengertian harta dalam Islam, ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk ke dalam harta karena menurut mereka harta tidak hanya berbentuk materi tetapi juga bersifat manfaat. Oleh karena itu, menurut mereka pemikiran hak cipta atau kreasi yang sumber dari pemikiran manusia yang dapat dijadikan harta dan sama dengan nilai hasil suatu tanaman, sewa rumah, susu dan bulu hewan dan lain sebagainya.

Adapun terdapat suatu larangan yang menyatakan haram hukumnya memanfaatkan atau menjual barang atau karya yang bukan miliknya sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:³¹

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَكَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ ؟

قَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ؟ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

³⁰Tafsir Al-Madinah Al-Munawwara/ Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof.Dr.Imad Zuhair Hafidz, diakses melalui situs <https://tafsireb.com/1922-quran-surat-al-maidah-ayat-38.html> pada tanggal 7 September 2020.

³¹Muhammad Nashruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 314.

Artinya: Dari Hakim bin Hizam r.a ia berkata,”Aku bertanya kepada Rasulullah, seorang lelaki bertanya kepadaku apakah aku mau menjual barang yang tidak ada padaku? Lalu apakah aku boleh menjualnya? Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah engkau menjual barang yang tidak ada padamu”. (HR. Ibnu Majah).

Sehingga dari hadist di atas menyatakan haram hukumnya menjual dan memanfaatkan suatu barang/suatu jasa yang tidak dimiliki oleh si penjual dan tidak ada dalam kuasanya. Seseorang diperbolehkan melakukan transaksi terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik memberi izin, karena yang menjadi tolak ukur dalam perkara muamalah adalah rida pemilik.

Fathi ad-Duraini (seorang guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syiria) menyatakan bahwa *ḥaq al-ibtikār* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya. Definisi tersebut bermakna bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang dapat diraba dengan alat indera tetapi pemikiran itu berpengaruh apabila dituangkan ke dalam karya, baik tulisan, video atau media lainnya.

Imam Syafi’I (150-204H/67-820M) mengatakan bahwa yang dikatakan harta itu adalah yang boleh dimanfaatkan manusia, baik berupa benda maupun bersifat manfaat dari suatu benda. Pemikiran seseorang yang telah dituangkan dalam buku, ciptaan atau kreasi seseorang ilmuwan atau seniman, menurut mereka juga bernilai manfaat yang dapat dinilai dengan harta, dapat diperjualbelikan, dan orang yang sewenang-wenang terhadap hak cipta dan kreasi orang lain boleh dituntut di muka pengadilan. Oleh sebab itu, menurut hasil ijtihad para ulama Syafi’iyah, Malikiyyah, Hanabilah dan Sebagian ulama Hanafiah, hak cipta dan kreasi ilmuwan atau

seniman termasuk ke dalam pengertian harta (*mal*) yang bermanfaat, setelah hasil pemikiran itu dituangkan ke dalam buku atau media lainnya.

Menurut Imam al-Qarafi (w. 684/1285M), salah seorang pakar Fiqh dari Mazhab Maliki, berpendapat bahwa sekalipun *ḥaq al-ibtikār* itu merupakan hak bagi pemikirnya, tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan tidak terkait sama sekali dengan harta. Oleh sebab itu, menurutnya *ḥaq al-ibtikār* tidak boleh diwariskan, tidak boleh diwasiatkan, dan tidak boleh ditransaksikan dengan transaksi yang bersifat pemindahan hak milik. Alasannya adalah karena yang menjadi sumber hak ini adalah akal dan hasil penalarannya yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan dan ditransaksikan. Rasulullah saw. dalam sabdanya³²:

مَنْ مَاتَ وَ لَهُ الْحَقُّ فَلَوْ رَثْتَهُ (رواه أبو داود)

Artinya: “Orang yang wafat dan meninggalkan hak, maka ahli warisnya akan mewarisi hak itu” (HR. Abu Dawud).

Maksud dari hadist di atas adalah hak yang dapat diwariskan tersebut adalah hak yang bersifat harta karna ada hak yang boleh dipindahkan seperti harta dan ada hak yang tidak boleh dipindahkan seperti *ḥaq al-ibtikār*. Akan tetapi, pendapat Imam al-Qarafi ini mendapat tantangan dari mayoritas ulama Malikiyah lainnya, seperti Ibn ‘Urfah yang berargumentasi bahwa meskipun hak ini bersumber dari akal manusia, namun *ḥaq al-ibtikār* setelah dituangkan dalam sebuah media memiliki nilai harta yang besar, bahkan melebihi nilai sebagian harta benda material lain. Menurut Ibn ‘Urfah, seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa karya cipta pada dasarnya merupakan hasil pemikiran yang bersumber dari akal yang diwujudkan dalam bentuk kreatifitas. Akan tetapi, setelah hasil pemikiran itu dituangkan ke dalam suatu media, seperti kertas, sehingga ia menjadi

³²Syihab ad-Din al-Qarafi, *al-Furuq*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Jilid II, Hlm.208.

buku, maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta. Kertas itu sendiri menurut Ibnu Urfah, sekalipun bernilai, tetapi nilainya amat kecil. Akan tetapi setelah kertas itu diisi dengan hasil pemikiran seorang intelektual atau karya tulis, maka akan bernilai berlipat ganda dan harta seperti ini dapat dikategorikan sebagai *mal al-Qimiy* yang merupakan harta yang sangat bernilai secara spesifik dimilikinya. Dari sinilah, menurut Ibnu Urfah, harus dilihat nilai harta dari suatu pemikiran seseorang, bukan dari pemikiran yang belum tertuang dalam buku dan bukan pula pada sumber pemikiran itu³³.

Di Indonesia, penjabaran tentang *ḥaq al-ibtikār* dalam perspektif Islam belum mendapat perhatian khusus, seharusnya MUI sebagai institusi resmi tempat atau wadah berkumpul ulama Indonesia memberi atensi terhadap *ḥaq al-ibtikār*. Sebagaimana perannya dalam masyarakat MUI didarapkan memberikan perlindungan bagi pemegang hak kekayaan intelektual, yang mana dengan demikian hukum yang masih kurang dapat berjalan lebih baik. Namun dalam fatwa MUI disebutkan antara lain bahwa harta yang diperoleh dari suatu hasil karya sebagai hak cipta yang secara orisinal tetap harus dilindungi. Bahkan sebagai konsiderannya dalam fatwa MUI dikutip pendapat fuqaha jumhur yaitu: “Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas hasil karya yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’”.

Hasil karya intelektual dalam bentuk karangan baik dalam bentuk buku, artikel dan lain-lain merupakan bagian dari *ḥaq al-ibtikār*, karena produk dari karangan tersebut dihasilkan dari karsa dan karya intelektualnya. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa “hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ hukum Islam atas dasar qaidah

³³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), hlm. 42.

istislah tersebut, mencetak ulang atau meng-copy buku tanpa seizin yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.

Indikasi pelanggaran terhadap hak cipta dapat dianalogikan sebagai pencurian dan perampasan, karena telah menggunakan hak cipta atau karangan orang lain untuk kepentingan komersil yang berimplikasi pada benefit secara personal. Di dalam ajaran Islam terdapat larangan mencuri. Pencurian tersebut termasuk diantara dosa-dosa besar, karena setiap kemaksiatan yang dijelaskan hukumnya adalah dosa-dosa besar, mencuri diharamkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti dalil dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Maksud dari ayat diatas adalah secara tegas melarang tindakan mengambil harta milik orang lain, baik harta yang berbentuk materil maupun non materil. Islam memproteksi harta atau kepemilikan secara pasti karena harta penting dalam kehidupan maanusia terutama untuk

mempertahankan eksistensinya sebagai bentuk *dharuriah khamsah* yaitu dalam bentuk *hifdl al-mal* sebagai bagian dari *maqasid as-syar'iyah*.

Menurut Tengku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy dalam bukunya *Pengantar Ilmu Muamalah* menyatakan yang dimaksud dengan harta adalah “Nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dapat dimiliki, dapat diperjualbelikan dan berharga”. Hal yang demikian ini menurut penulis berarti *hak ibtikār* adalah termasuk kategori harta, karena *hak ibtikār* tersebut mempunyai nilai secara ekonomis, dapat dimiliki serta diperjualbelikan bahkan mampu mendapatkan penghasilan secara finansial.

4. *Haq al-ibtikār* dalam Hukum Positif

Istilah hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai terjemahan dari kata *intellectual property rights*. Namun dalam prakteknya hak kekayaan intelektual bukanlah satu-satunya terjemahan dari kata *intellectual property rights*. Beberapa terjemahan lainnya ada yang menerjemahkan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau Hak atas Kepemilikan Intelektual (HAKI).

Menurut Dicky R. Munaf, HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra³⁴.

Pemerintah Indonesia telah membuat ketentuan yuridis tentang hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang diundangkan pada Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 1981 pada tanggal 18 April 1982.

³⁴Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, (yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 1-3.

Selanjutnya Undang-Undang tersebut disempurnakan melalui Peraturan Perundang-undangan Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Selanjutnya sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah Indonesia terhadap karya cipta dan inovasi yang dihasilkan dari upaya intelektual masyarakat kemudian ditetapkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Hak cipta dalam literatur dan ilmu pengetahuan terdapat 2 hak sebagai berikut:

- a. Hak ekonomi (*economy right*) yaitu hak yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat dialihkan dan dieksploitasikan.
- b. Hak moral (*moral right*) yaitu hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Antara pencipta dan ciptaannya terikat mutlak dengan kata lain mempunyai hubungan integral antara keduanya.

Sebagai hak khusus (*exclusive right*) dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak cipta memiliki ruang untuk memperoleh keuntungan ekonomi berupa sejumlah uang baik karena penggunaan hak cipta oleh pencipta itu sendiri maupun keuntungan yang diperoleh dari pihak lain yang memanfaatkan hak cipta dalam perindustrian atau perdagangan. Hak cipta mempunyai hak ekonomi yang lebih banyak jika dibandingkan dengan hak paten dan hak merek.

B. Konsep Perjanjian dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam³⁵. Dalam bahasa Arab lafal akad berasal dari kata: ‘*aqada - ya’qidu* – ‘*aqadan*, yang sinonimnya adalah:

³⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

- a. *Ja'ala 'uqdatan*, yang berarti menjadikan ikatan;
- b. *Akkada*, yang berarti memperkuat;
- c. *Lazima*, yang berarti menetapkan.

Dari pengertian menurut bahasa diatas, para *fuqaha* membuat dua pengertian menurut istilah yaitu dalam arti umum dan arti khusus. Pengertian umum yang berkembang di kalangan *fuqaha* Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yaitu: Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa dan gadai. Dari definisi yang dikemukakan oleh *fuqaha* Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah maka dapat dipahami bahwa akad itu mencakup *iltizam* (kewajiban) dan *tasarruf* syar'I secara mutlak, baik *iltizam* tersebut timbul dari satu orang atau dua orang.

Pendapat *fuqaha* Hanafiah yang mengartikan akad dalam arti khusus, yaitu: Akad adalah pertalian antara ijab dengan qabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: ketertarikan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek. Definisi ini sejalan dengan yang dikemukakan dalam *Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, Pasal 103, yang berbunyi: *Al-'Aqdu* adalah perikatan diantara dua pihak dan berjanji untuk melaksanakannya, dan *aqad* itu gabungan dari ijab dan qabul.

Sehingga, dari definisi yang dikemukakan oleh kedua kelompok diatas dapat disimpulkan bahwa akad adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan *ijab* dan yang kedua menyatakan *qabul*, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut. *Ijab* dan *qabul* adalah perbuatan yang

dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan kerelaan keduanya untuk melakukan suatu akad. Contoh *ijab* seperti pernyataan penjual: “*Saya telah menjual barang ini kepadamu*”. Sedangkan *qabul* seperti pernyataan pembeli: “*Saya terima barangmu*”³⁶.

Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad adalah pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *Kabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *Kabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *Kabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak yang terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *kabul*.

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Akibat hukum akad dalam hukum islam disebut *hukm al-‘aqd*. Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh Pembuat Hukum Syariah, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad. Tujuan akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu:

- a. Pemandahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at-tamlik*)
- b. Melakukan pekerjaan (*al-‘amal*)
- c. Melakukan persekutuan (*al-isytirak*)
- d. Melakukan pendelegasian (*at-tafwidh*)
- e. Melakukan penjamina (*at-taitsiq*)

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet.4, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm: 109-112.

2. Rukun dan Syarat Sah Perjanjian

Secara bahasa rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”, sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”. Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu. Sedangkan definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar’I* dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Menurut ulama Hanafiah, rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan. Sehingga, menurut ulama Hanafiah yang dikatakan rukun akad hanya ada dua macam, yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan unsur-unsur penopang akad lainnya, seperti objek akad (*ma’qud ‘alaih*) dan pelaku akad (*‘aqidain*), merupakan sesuatu yang secara otomatis harus ada untuk pembentukan akad, namun bukan rukun akad.

Ulama-ulama selain Hanafiah, berpendapat bahwa rukun akad ada tiga yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-‘Aqidain* yaitu para pihak yang terlibat akad.
- b. *Mahallul ‘Aqd* yaitu obyek akad.
- c. *Sighat al-‘Aqd* yaitu pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan *ijab* dan pernyataan *qabul*³⁷.

³⁷Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 78.

3. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya suatu akad apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar³⁸.

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan), kematian dan atau telah berakhir waktunya, yaitu sebagai berikut:

- a. Berakhirnya akad dengan sebab *fasakh*. Akad *fasakh* karena beberapa kondisi seperti:
 - 1) *Fasakh* dengan sebab akad *fasid* (rusak)
Apabila terjadi akad *fasid*, seperti *ba'I majhul* (jual beli yang objeknya tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib difasakhkan oleh kedua belah pihak atau oleh hakim, kecuali bila terdapat penghalang untuk *menfasakhkan*, seperti barang yang dibeli telah dijual atau dihibahkan.
 - 2) *Fasakh* dengan sebab *khiyar*
Terhadap orang yang punya hak *khiyar* boleh *menfasakhkan* akad. Akan tetapi, pada *khiyar aibi* kalau sudah serah terima menurut Hanafiyah tidak boleh *menfasakhkan* akad, melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.
 - 3) *Fasakh* dengan *iqalah* (menarik kembali)
Apabila salah satu pihak yang berakad merasa menyesal dikemudian hari, ia boleh menarik kembali akad yang dilakukan berdasarkan keridaan pihak lain.

³⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 99-100.

- 4) *Fasakh* karena tidak ada *tanfiz* (penyerahan barang/haarga). Misalnya, pada akad jual beli barang rusak sebelum serah terima maka akad ini menjadi *fasakh*.
 - 5) *Fasakh* karena jatuh tempo (berakhirnya waktu akad) atau terwujudnya tujuan akad. Akad *fasakh* dan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu akad atau telah terwujudnya tujuan akad, seperti akad *ijarah* berakhir dengan habisnya waktu sewa.
- b. Berakhirnya akad karena kematian

Akad berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad di antaranya *ijarah*. Menurut Hanafiyah *ijarah* berakhir dengan sebab meninggalnya salah seorang yang berakad karena akad ini adalah akad *lazim* (mengikat kedua belah pihak). Menurut para ulama selain Hanafiyah, akad *ijarah* tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu dari dua orang yang berakad. Begitu juga dengan akad *rahn*, *kafalah*, *syirkah*, *wakalah*, *muzaraah*, dan *musaqah*. Akad ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad³⁹.

4. Perjanjian dalam Hukum Positif

Secara etimologis perjanjian (yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan Mu'ahadah Ittifa', Akad) adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Menurut WJS. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia memdefinisikan perjanjian sebagai suatu persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau

³⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 61-62.

beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu⁴⁰.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Konsep perjanjian dalam arti sempit dapat dirumuskan sebagai berikut: “Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan”. Definisi dalam arti sempit ini jelas menunjukkan telah terjadi persetujuan (persepakatan) antara pihak yang satu (kreditor) dan pihak lain (debitur), untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) sebagai objek perjanjian. Objek perjanjian tersebut di bidang harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Perjanjian perkawinan misalnya, tidak dapat dinilai dengan uang karena bukan hubungan mengenai suatu hal yang bersifat kebendaan, melainkan mengenai hal yang bersifat keorangan (*persoonlijk*) antara suami dan istri di bidang moral.

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila terpenuhinya 4 syarat yang telah dicantumkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Kesepakatan Para Pihak
- b. Kecakapan Para Pihak
- c. Adanya Objek Perjanjian
- d. Sebab yang Halal

5. Klausula dalam Hukum Perjanjian

Dalam perjanjian sering dibuat ketentuan-ketentuan yang bersifat membatasi tanggung jawab debitur yang disebut dengan “klausula eksonerasi”. Biasanya klausula tersebut banyak terdapat dalam jual beli, pengangkutan laut, parker kendaraan, serta hal-hal yang dialami sehari-hari.

⁴⁰Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.1.

Dalam nota pembelian dijumpai klausula yang tertulis: *“Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”*.

Dalam klausula ini penjual membebaskan diri dari kewajiban menanggung kemungkinan ada cacat pada bend aitu sesudah dibeli. Apabila ada cacat ataupun rusak sesudah dibeli, benda itu tidak boleh dikembalikan lagi dan penjual tidak mau menerimanya. Kerugian dibebankan kepada pembeli.

Dalam perjanjian pengangkutan laut sering terdapat klausula penyimpangan yang tertulis: *“Keberangkatan kapal sewaktu-waktu dapat berubah dari tanggal yang ditetapkan tanpa pemberitahuan lebih dulu”*. Disini jelas pengangkut menghindari tanggung jawab atas semua kerugian yang mungkin timbul akibat dari penundaan itu dan membebankan kerugian pemilik benda atau penumpang.

Di tempat parker seseorang memarkir kendaraannya dan mendapat tiket parker, yang berisi klausula penyimpangan: *“Kendaraan hilang bukan tanggung jawab pengelola parker”*. Disini jelas bahwa pengelola parker menghindari tanggung jawab dan membebankan kerugian kepada pemilik kendaraan.

Jika dikaji dengan sungguh-sungguh, klausula penyimpangan yang digunakan dalam perjanjian terlalu berat sebelah sehingga dapat merugikan pihak lainnya. Untuk mengatasi hal ini, perlu ditempuh Langkah-langkah tertentu misalnya:

- a. Penulisan klausula penyimpangan harus jelas dan mudah dibaca oleh setiap orang yang ingin mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak tersebut.
- b. Klausula penyimpangan tidak boleh diberlakukan pada kewajiban pokok.

- c. Klausula penyimpangan memuat kewajiban menanggung biaya after *sale service*⁴¹.

C. Royalti dalam Perspektif *Haq al-ibtikār*

1. Pengertian Royalti

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, royalti adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan, dan sebagainya) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut⁴². Menurut kamus Hukum, royalti adalah uang jasa atau imbalan yang dibayar oleh suatu pihak atas karya yang telah terjual⁴³. Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Royalti adalah imbalan jasa atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait⁴⁴.

⁴¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 312-313.

⁴² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka, 1995), hlm.848.

⁴³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.511.

⁴⁴ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

BAB TIGA

KONSEP *ḤAQ AL-IBTIKĀR* TERHADAP PERJANJIAN ROYALTI SERTA SISTEM PEMBAGIANNYA ANTARA PENGARANG DAN PENERBIT

A. Gambaran Umum Tentang Penerbit Bandar Publishing

Seorang penulis atau peneliti membutuhkan peran lembaga penerbitan untuk mempublikasikan hasil karyanya. Penerbitan merupakan badan usaha perseorangan atau organisasi yang menerbitkan barang cetakan seperti buku, surat kabar, jurnal, atau barang cetakan lainnya yang dapat dipasarkan atau dijual. Salah satu lembaga penerbitan yang menjadi tempat pengambilan sampel objek pada penelitian ini adalah Penerbit Bandar Publishing yang berkedudukan di Jalan Teungku Lamgugob, kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Penerbit Bandar Publishing berdiri pada tahun 2007 yang dinyatakan secara inisiatif dan secara partisipatif, namun secara legal yuridis dimulai pada tahun 2009. Penerbit Bandar Publishing merupakan lembaga penerbit yang diinisiasikan oleh tokoh-tokoh intelektual Aceh yaitu para dosen yang berasal dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala⁴⁵.

Penerbit Bandar Publishing adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penerbitan, percetakan, dan penelitian. Penerbit Bandar Publishing dipimpin oleh seorang direktur yang bernama Dr. Mukhlisuddin Ilyas yang bertugas sebagai penanggung jawab. Selain mempunyai posisi inti tersebut, perusahaan juga memiliki beberapa orang karyawan/ti yaitu berjumlah 6 orang sebagai tenaga kerja/karyawan tetap yang bekerja di kantor langsung⁴⁶. Sedangkan untuk tim editor maka penerbit Bandar Publishing menggunakan sistem lepas. Untuk mengetahui informasi yang lebih spesifik mengenai Penerbit Bandar

⁴⁵Hasil Wawancara dengan Mukhlisuddin Ilyas, Direktur Penerbit Bandar Publishing, pada tanggal 5 Oktober 2020, di Banda Aceh.

⁴⁶Hasil Wawancara dengan Mirza Saputra, Karyawati pada Penerbit Bandar Publishing, pada tanggal 5 Oktober 2020, di Banda Aceh.

Publishing maka dapat mengakses informasinya di media sosial, seperti facebook, Instagram, twitter, web resmi, atau gmail⁴⁷.

Penerbit Bandar Publishing merupakan lembaga penerbitan yang menerbitkan buku-buku fiksi, nonfiksi, dan seri disertasi. Seluruh buku yang diterbitkannya harus melewati penyeleksian ketat yang harus sesuai dengan tema yang diusung oleh penerbitan itu sendiri yaitu bertemakan Aceh. Hal ini dikarenakan tujuan utama berdirinya Penerbit Bandar Publishing adalah untuk mendokumentasikan segala pemikiran atau literasi yang bersifat ke-Acehan. Tujuan ini dimaksudkan agar Penerbit Bandar Publishing memiliki ciri khas berbeda dari penerbit-penerbit lainnya dan menjadikan masyarakat Aceh sebagai target pembaca utamanya. Penerbit Bandar Publishing mempunyai alasan tersendiri dalam mengusung tema tersebut yaitu agar masyarakat khususnya masyarakat Aceh dapat selalu mengenang akan fenomena, sejarah dan isu-isu Aceh yang disajikan untuk masyarakat sekarang maupun masyarakat di masa yang akan datang, karena buku merupakan sebuah media dimana penulis dapat mengukir sejarah untuk dijadikan pelajaran bagi masyarakat di masa yang akan datang.

Buku yang diterbitkan oleh penerbit Bandar Publishing dapat diakses baik di Aceh maupun di luar Aceh. Sebagai penerbit independen tentunya Bandar Publishing telah mampu bersaing dengan penerbit-penerbit lainnya dikarenakan Bandar Publishing telah membangun relasi dengan penerbit lokal maupun nasional. Penerbit Bandar Publishing tidak hanya membangun relasi dengan penerbit ataupun percetakan saja, namun Bandar Publishing juga menjalin hubungan baik dengan penulis-penulis Aceh agar dapat merekrut penulis-penulis terbaik untuk diterbitkan hasil karyanya. Pada mulanya Bandar Publishing menerbitkan buku yang berjudul ‘Aceh dalam Romantisme Politik’ yang dituliskan oleh Mukhlisuddin Ilyas. Hingga kini penerbit Bandar

⁴⁷Hasil Wawancara dengan Cut Ella Mauluddia, Karyawati pada Penerbit Bandar Publishing, pada tanggal 29 September 2020, di Banda Aceh.

Publishing telah menerbitkan 10-20 buku dalam sebulan atau telah menerbitkan ratusan buku dalam setahun. Buku-buku tersebut bertemakan tentang Aceh, seperti:

1. Aceh dalam Romantisme Politik, karya Mukhlisuddin Ilyas
2. Muslim Moderat Tadabbur Sirkularitas Keilmuan Islam, karya Jabbar Sabil.
3. Acehnologi Vol 1-6, karya Kamaruzzaman Bustamam Ahmad.
4. Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaruannya di Indonesia, karya Teuku Muttaqin Manshur.
5. Pendidikan Dayah di Indonesia: Mulai Hilang Identitas, karya Mukhlisuddin Ilyas.
6. Tasawuf Aceh, karya Sehat Ihsan Shadiqin.
7. Tsunami Kasih, karya Teuku Dadek.
8. Nepotisme dalam Sejarah Politik Islam, karya Hasan Basri M.Nur.
9. Rundeng: Perseteruan Teungku di Rundeng/Meukek dengan Teuku Lia Perkasa Meulaboh, karya Teuku Dadek.
10. Aceh Go-Blog, karya Sehat Ihsan Shadiqin.
11. Capaian Penanganan Konflik Aceh, karya Kamaruzzaman Bustamam Ahmad.
12. Harta Bersama dan Problematika Pembagiannya, karya Zaiyad Zubaidi.
13. Islam, Formalisasi Syariat Islam dan Post-Islamisme di Aceh, karya Kamaruzzaman Bustamam Ahmad.
14. Berjuang untuk Seimbang, karya Eka Srimulyani.
15. Hukum Kewarisan Islam dan Praktek Pembagiannya, karya Zahratul Idami⁴⁸.

⁴⁸Penerbit Bandar Publishing, diakses melalui situs <https://bandarpublishing.com/shop/katalog/>, pada tanggal 15 Oktober 2020.

Penulis yang ingin menerbitkan hasil karyanya berupa buku di penerbit Bandar Publishing tidak hanya dapat mengirimkan tulisan yang bertemakan Aceh, namun juga dapat mengirimkan tulisan dalam bentuk tema-tema lainnya. Hal ini dikarenakan penerbit Bandar Publishing tidak membatasi kreatifitas para penulis dalam berkarya. Oleh karena itu, siapapun dapat menerbitkan hasil karyanya berupa buku pada penerbit Bandar Publishing⁴⁹.

B. Proses Perjanjian Penerbitan Buku yang Dilakukan Antara Penerbit dengan Pengarang Buku Pada Penerbit Bandar Publishing

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau bayaran atas karya ciptaannya. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta tersebut telah dialihkan. Hak moral dalam hal ini bertujuan sebagai hak pencipta untuk melarang dan memberi izin kepada pihak lain untuk menambah atau mengurangi isi ciptaan, menghilangkan nama pencipta aslinya, mengubah judul ciptaan dan lain sebagainya. Seorang pencipta berhak menentukan boleh atau tidaknya suatu ciptaan yang dihasilkan untuk diperbanyak dan diumumkan kepada khalayak umum. Ketika seorang pencipta akan memperbanyak karyanya dalam hal ini berupa sebuah buku maka perlu untuk melakukan suatu perjanjian dengan pihak penerbit. Perjanjian ini bertujuan untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak sesuai yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Perjanjian yang dilakukan ini terkait dengan perjanjian royalti.

Terkait dengan adanya berbagai pelanggaran atas hak eksklusif pencipta atau pengarang buku maka pihak Penerbit Bandar Publishing membuat perjanjian royalti dengan pencipta. Perjanjian yang dilakukan tidak lain terkait

⁴⁹Hasil Wawancara dengan Nurul Fajariah, Karyawati pada Penerbit Bandar Publishing, pada tanggal 29 September 2020, di Banda Aceh.

dengan penerbitan buku oleh pihak penerbit atas persetujuan dari pengarang buku tersebut. Proses penerbitan buku di Penerbit Bandar Publishing melalui tiga tahap, yaitu pra produksi, produksi dan paska produksi.

1. Pra produksi, merupakan proses awal yang harus dilalui sebelum produk dibuat atau dicetak. Pada tahap awal ini, penerbit Bandar Publishing mendapat naskah dari penulis melalui tiga cara. Pertama dengan menerima naskah dari penulis yang sekiranya layak dan pantas untuk diterbitkan. Kedua dengan bekerjasama dengan penulis untuk membuat tulisan tentang tema-tema terkini yang sekiranya laku di pasaran. Ketiga dengan membuat kompetisi penulisan naskah dan menyeleksi naskah yang terbaik untuk dapat diterbitkan. Setelah mendapatkan naskah yang layak dan pantas untuk diterbitkan lalu karya atau buku tersebut di *proof reader* atau dibaca cepat sebagai upaya penyeleksian terhadap buku atau karya tersebut. Setelah buku tersebut dinyatakan layak sehingga buku tersebut lolos untuk dapat diterbitkan. Untuk saat ini penerbit Bandar Publishing fokus pada penerbitan buku-buku umum yang bertemakan Aceh serta buku-buku pendidikan. Penerbit Bandar Publishing bekerjasama dengan dosen-dosen perguruan tinggi di Aceh untuk dapat menerbitkan buku tentang pendidikan. Misalnya untuk buku-buku Pendidikan umum maka bekerjasama dengan dosen Universitas Syiah Kuala, sedangkan untuk buku-buku Pendidikan Islam maka bekerjasama dengan dosen UIN Ar-Raniry.
2. Produksi, merupakan tahap dimana naskah yang telah lolos akan memasuki proses *editing*, *layouting*, desain, cetak adami, dan cetak *finishing*. Penerbit Bandar Publishing menempatkan para pekerja dengan prioritas terbanyak di bidang produksi dikarenakan pada bidang tersebut para pekerja dituntut untuk bekerja lebih maksimal. Hal ini dikarenakan proses produksi merupakan salah satu faktor penunjang tingkat keberhasilan dari suatu karya tulis atau buku tersebut. Oleh sebab itu, pada

bagian produksi dibentuk kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan tiap tema pada suatu karya tulis atau buku. Begitu pula layouter dan desainernya, bisa jadi dalam tiap-tiap buku terbitan Bandar Publishing dikerjakan oleh editor, layouter, dan desainer yang berbeda-beda. Namun hal yang terpenting, dalam proses produksi ini siapapun tidak dapat menambah ataupun mengurangi isi dari naskah pada buku yang akan dicetak. Tugas dari para pekerja hanya sebatas penentuan margin, ukuran kertas, layouting, desain sampul, grafik, gambar, dan sebagainya. Selanjutnya setelah semua proses editing selesai, maka naskah tersebut dicetak adami sebagai bentuk pertimbangan atau uji coba (cetakan pertama) yang akan dikirimkan atau diperlihatkan pada penulis. Apabila masih ditemukan kesalahan dalam isi karya tulis tersebut maka pihak penerbit memberikan kesempatan kepada penulis atau pengarang buku untuk mengoreksi, merevisi atau menambahkan hal-hal yang dianggap masih dibutuhkan. Setelah semua tahap koresksi atau perbaikan selesai maka kemudian karya tersebut dicetak finishing.

3. Paska Produksi, merupakan tahap terakhir dari proses penerbitan buku pada penerbit Bandar Publishing. Proses yang dilakukan pada tahap ini adalah mengemas buku, menentukan harga jual, pengurusan nomor ISBN, dan mendistribusikan buku tersebut kepada toko-toko buku yang telah bekerjasama dengan penerbit. Kerjasama dengan berbagai pihak sangat diperlukan untuk pemasaran walaupun penerbit Bandar Publishing sebenarnya telah memiliki outlet atau market penjualan tersendiri. Penentuan harga buku juga harus benar-benar diperhitungkan agar penerbit tidak dirugikan akibat buku yang tidak laku atau buku yang harga jualnya terlalu murah⁵⁰.

⁵⁰Wawancara dengan Mukhlisuddin Ilyas, Direktur Penerbit Bandar Publishing, pada tanggal 5 Oktober 2020 di Banda Aceh.

Setiap orang yang menciptakan sebuah karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dilindungi oleh hukum di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan berupa keadilan dalam pemenuhan hak ekonomi kepada pencipta atau penulis buku. Pemegang hak cipta memiliki wewenang untuk memperbanyak hasil karya pencipta atau penulis buku dengan izin atau pemberian lisensi yang dituangkan dalam bentuk sebuah perjanjian. Menurut KUH Perdata Pasal 1313, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Beberapa ahli hukum mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk suatu hal⁵¹.

Ada beberapa syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata Pasal 1320 yang berisi bahwa perjanjian harus memuat diantaranya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kemampuan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab akibat yang halal. Sistem pembayaran royalti tentunya harus melalui kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara penerbit dan pihak pengarang buku. Kesepakatan tersebut dilakukan setelah naskah diterima dan layak untuk dipublikasikan dengan penandatanganan surat perjanjian penerbitan buku (SPPB). SPPB adalah kontrak kerjasama antara penulis dengan penerbit saat naskah penulis sudah setuju untuk diterbitkan. Surat perjanjian ini terjadi antara pihak pengarang dan penerbit dengan maksud untuk mengikat dua belah pihak.

Hal yang perlu diatur dalam perjanjian yaitu terkait dengan adanya klausul tentang perlindungan represif yaitu berupa sanksi maupun denda yang diberikan apabila adanya pelanggaran atas hak dari pencipta. Sedangkan penerbit sebagai pihak yang telah diberikan izin untuk mengumumkan maupun memperbanyak atas karya cipta pencipta maka berkewajiban untuk melindunginya. Adanya

⁵¹J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian I*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.31.

klausul dalam suatu perjanjian sangatlah berperan penting, dikarenakan perjanjian yang dilakukan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan bersifat mengikat terhadap pihak-pihak terkait. Sebagaimana yang diketahui bahwa penerbit menerbitkan buku dalam bentuk *hard copy* yang kemudian dipublikasikan kepada masyarakat setelah mendapatkan izin atau atas kesepakatan yang telah tertuang di dalam perjanjian antara pengarang buku dengan penerbit.

Proses dalam melakukan perjanjian penerbitan buku di Bandar Publishing yaitu yang pertama mencari naskah terlebih dahulu. Setelah naskahnya diterima dan penulis menandatangani serta menyetujui bekerjasama dengan penerbit Bandar Publishing maka tahapan selanjutnya adalah melakukan pengisian surat perjanjian penerbitan buku yang disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama sebagai penerbit dan pihak kedua sebagai penulis, yang mana berisi Pasal-Pasal yang sudah ditentukan oleh penerbit Bandar Publishing.

1. Pasal 1 berisi tentang ijin penerbitan (lisensi)

Lisensi merupakan suatu surat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pengarang dan penerbit tanpa adanya paksaan. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pada dasarnya, pemberian lisensi disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan organisasi profesi. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM.

Dalam surat perjanjian penerbitan buku (SPPB) pada penerbit Bandar Publishing memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak kedua (penulis) memberi ijin dan menyerahkan naskah buku hasil layout untuk diterbitkan pada pihak pertama (penerbit).
 - b. Pihak kedua (penulis) memberikan file asli dan file hasil layout kepada pihak pertama (penerbit).
 - c. Pihak pertama (penerbit) tidak berhak mengalihkan hak dan ijin penerbitan naskah yang telah ditulis pihak kedua (penulis) kepada pihak lain.
 - d. Segala hal yang menyangkut perijinan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan keaslian dan keabsahan isi naskah menjadi tanggung jawab pihak kedua (penerbit).
2. Pasal 2 tentang otoritas penulis dan penerbit

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Otoritas memiliki pengertian sebagai berikut: kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya; hak untuk bertindak; kekuasaan dan wewenang; dan hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain⁵².

Dalam surat perjanjian penerbitan buku (SPPB) pada penerbit Bandar Publishing memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pihak kedua (penulis) menjamin bahwa pihak pertama (penerbit) merupakan satu-satunya pihak yang diberi hak dan kewenangan oleh pihak kedua (penulis) untuk melakukan penerbitan naskah buku pihak kedua (penulis).
- 2) Pihak pertama selaku penerbit menanggung segala biaya penerbitan.
- 3) Pihak pertama (penerbit) menanggung biaya percetakan.
- 4) Penerbitan naskah yang sama dalam bahasa asing sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan pihak kedua (penulis).

⁵²Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Otoritas*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 992.

- 5) Harga Jual Katalog (Harga Pulau Jawa) dan Harga Penerbitan (Aceh) ditentukan oleh pihak pertama (penerbit).
- 6) Perubahan harga jual katalog buku setiap tahunnya akan berubah yang mana ditentukan oleh pihak pertama (penerbit).

3. Pasal 3 tentang royalti

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014, Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa pengertian royalti adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan; bagian produksi atau penghasilan yang dibayarkan kepada orang yang memiliki hak karena telah memberi izin perusahaan (eksplorasi) minyak dan sebagainya; dan pembayaran uang jasa dari pihak tertentu karena memproduksi barang atas seizin orang atau perusahaan yang memiliki hak paten atas barang tersebut⁵³.

Mengenai royalti dalam surat perjanjian penerbitan buku (SPPB) pada penebit Bandar Publishing memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pihak kedua (penulis) akan menerima imbalan dari pihak pertama (penerbit) berupa royalti sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah buku yang dicetak. Dalam bentuk buku hasil terbitan.
- 2) Royalti 10% dalam bentuk buku terbitan yang akan diserahkan pada awal percetakan.
- 3) Bila pihak kedua (penulis) memerlukan buku tambahan diluar hak royalti, maka pihak kedua (penulis) hanya membayar biaya produksi cetak per satuannya.

⁵³Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Royalti*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1184.

4. Pasal 4 tentang *Force Majore*

Force Majore atau *overmacht* (bahasa Belanda) sering diterjemahkan menjadi keadaan kahar atau keadaan memaksa. Keadaan kahar (bahasa Prancis: *force majeure* yang berarti kekuatan yang lebih besar) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang termasuk kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang⁵⁴. Pasal 1245 KUH Perdata menyatakan bahwa *Force Majore* adalah penggantian biaya kerugian dan bunga dapat dimaafkan bilamana terjadi suatu keadaan yang memaksa.

Dalam surat perjanjian penerbitan buku (SPPB) pada penerbit Bandar Publishing mengenai *force majeure* yaitu pihak pertama (penerbit) dibebaskan dari tanggung jawab dan kewajiban dalam melaksanakan perjanjian ini bila mengalami peristiwa yang berada di luar kekuasaan manusia.

5. Pasal 5 tentang masa akhir perjanjian

Dalam surat perjanjian penerbitan buku (SPPB) pada penerbit Bandar Publishing memuat hal-hal sebagai berikut yaitu perjanjian ini akan berakhir bila:

- a. Ketika jumlah cetakan habis yaitu 500 eksemplar
- b. Jika ingin penambahan cetak, pihak pertama (penerbit) akan melakukan musyawarah dengan pihak kedua (penulis).

6. Pasal 6 tentang penyelesaian sengketa

Dalam suatu perjanjian yang dilakukan antara penerbit dengan pengarang buku juga tidak akan lepas dari adanya sengketa dikemudian

⁵⁴Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Keadaan Kahar*, diakses melalui situs: https://id.m.wikipedia.org/wiki/keadaan_kahar, pada tanggal 23 Oktober 2020 jam 11.10 wib.

hari. Sengketa ini kadang terjadi apabila adanya pihak yang melanggar perjanjian atau wanprestasi sehingga dapat menimbulkan kerugian baik dari pihak penerbit maupun pengarang buku. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya⁵⁵.

Terkait dengan hal penyelesaian sengketa yang termuat dalam surat perjanjian penerbitan buku (SPPB) pada penerbit Bandar Publishing maka menerangkan bahwa bila muncul masalah dalam perjanjian ini maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Dimana musyawarah dilakukan untuk menemukan titik temu dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang terjadi sehingga dapat mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Musyawarah dilakukan sebagai langkah awal dalam menyelesaikan suatu sengketa tetapi apabila tidak tercapainya titik temu dalam hal ini maka permasalahan ini dapat dilakukan secara hukum dengan mengajukan ke Pengadilan Niaga tempat domisili hukum para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh penerbit dan pengarang buku juga tidak bisa lepas dari adanya sengketa. Sehingga dalam hal ketidaksesuaian isi perjanjian antara pengarang dengan penerbit buku, maka kedua belah pihak haruslah mencapai kesepakatan yang memenuhi standar keadilan dan tidak berat sebelah sehingga masing-masing pihak memperoleh keuntungan yang sama dan meminimalisir timbulnya kerugian. Hal ini merupakan kekhawatiran yang dirasakan oleh penerbit Bandar Publishing. Namun dengan adanya Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak cipta maka penerbit Bandar Publishing dapat lebih tenang dikarenakan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 merupakan wujud apresiasi pemerintah dalam upaya perlindungan hukum mengenai hak cipta di antara pengarang dan penerbit buku. Dengan demikian pemegang hak

⁵⁵Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Penyelesaian Sengketa*, diakses melalui [Id.m.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org) diakses pada tanggal 21 Oktober 2020.

cipta memperoleh kesempatan untuk membela dan melindungi kepentingannya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

C. Mekanisme Penetapan dan Perhitungan Royalti antara Penerbit Bandar Publishing dengan Pengarang Buku di Banda Aceh

Menurut direktur Bandar Publishing, sistem royalti adalah sistem bagi hasil yang mana sistem tersebut untuk menghargai suatu karya cipta atau buah pikir seseorang. Sistem penetapan royalti yang ada pada Penerbit Bandar Publishing dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sistem Persentase

Dalam sistem ini pengarang buku mendapatkan royalti dari penerbit dalam bentuk persen dari harga buku yang terjual. Pada umumnya, rate persen untuk royalti penerbitan buku berkisar antara 7%-15%, namun penerbit Bandar Publishing menggunakan rate 10% untuk setiap buku yang diterbitkan di Bandar Publishing.

Misalnya, harga buku Rp. 50.000,- dan buku yang akan dicetak sejumlah 1000 eksemplar, dengan besaran royalti 10%. Dihitungnya yaitu $\text{Rp. } 50.000,- \times 1000 \text{ eksemplar} = \text{Rp. } 50.000.000,-$ (total harga buku). Dengan perhitungan royalti 10%, maka $\text{Rp. } 50.000.000,- \times 10\% = \text{Rp. } 5.000.000,-$ (besaran royalti). Sehingga penulis mendapatkan royalti Rp. 5.000.000,- apabila 1000 buku tersebut laku terjual seluruhnya. Proses ini lazim dilakukan untuk sekali cetak/tebitan, sehingga untuk penerbitan buku selanjutnya pihak penerbit dan pihak pengarang buku (penulis) akan melakukan kontrak/perjanjian ulang terkait jumlah eksemplar buku yang akan dicetak di edisi selanjutnya.

Keuntungan yang didapat penulis dengan menggunakan sistem ini adalah penulis mengetahui jumlah eksemplar yang laku terjual sehingga dapat ikut mengontrol buku yang dicetak. Sedangkan keuntungan yang didapat bagi penerbit adalah tidak perlu mengeluarkan uang atau modal

sekaligus dikarenakan pembayarannya baru dilakukan setelah buku tersebut laku terjual. Namun kelemahan yang dirasakan penulis adalah tidak dapat menikmati honorarium sekaligus. Sehingga dalam hal sistem persentase ini terdapat suatu kedzaliman yang dirasakan oleh pihak pengarang buku selaku orang atau pihak yang menunggu atau menikmati honorarium belakangan. Hal ini dikarenakan jika orang atau pihak tersebut hanya mengandalkan honorarium tersebut sebagai sumber penghasilannya maka hal ini sangatlah menjadi suatu hal yang dirugikan.

2. Sistem Bagi Hasil Buku

Dalam sistem ini pengarang buku mendapatkan royalti dari penerbit bukan berupa uang melainkan berupa sejumlah buku yang telah dicetak. Dalam hal ini, penerbit Bandar Publishing juga memberikan rate royalti yaitu 10% dari total buku yang diterbitkan. Misalnya, penerbit Bandar Publishing menerbitkan buku sejumlah 1000 eksemplar maka yang didapat penerbit adalah 10% dari total buku yang diterbitkan tersebut. Sehingga jumlah buku yang diperoleh oleh penerbit adalah $1000 \text{ eksemplar} \times 10\% = 100 \text{ eksemplar}$, maka yang didapat oleh penerbit adalah 100 eksemplar buku. Hal ini dikarenakan penerbit hanya bertindak sebagai lembaga penerbitannya saja, sedangkan pendistribusiannya dilakukan oleh penulis.

Pada Bandar Publishing, sistem ini termasuk sistem yang sering digunakan oleh para pengarang buku atau penulis yang ingin menerbitkan bukunya pada penerbit Bandar Publishing. Dalam sistem ini penerbit dengan pengarang buku saling dukung mendukung terhadap penjualan buku tersebut dikarenakan pengarang buku (penulis) dapat ikut serta dalam menjual buku tersebut secara *door to door* dengan menggunakan harga yang telah ditentukan oleh penerbit dan penulis. Kelemahan yang ditakutkan dari sistem ini yaitu jika kepercayaan antara penerbit dan pengarang buku dinodai oleh salah satu pihak dengan cara menjual buku

dengan harga yang lebih rendah maka hal ini akan menjadi masalah atau pertikaian yang mengakibatkan salah satu pihak tersebut telah melanggar perjanjian. Namun sejauh ini pada penerbit Bandar Publishing belum pernah ditemukannya pelanggaran seperti itu.

3. Sistem Lepas Hak Cipta

Dalam sistem ini penerbit Bandar Publishing membeli naskah dari penulis, yang mana berarti penulis menjual hak ciptanya kepada pihak penerbit. Resiko yang dihadapi dengan menggunakan sistem ini sangatlah berpengaruh diantara pihak penerbit dengan pihak penulis. Resiko yang mungkin akan dialami oleh pihak penerbit adalah jika buku tersebut tidak laku maka penerbit akan menderita kerugian karena segala royalti untuk penulis telah diberikan di awal. Sedangkan resiko yang mungkin akan dialami oleh pihak penulis yaitu apabila buku tersebut laku dalam jumlah yang besar bahkan melebihi bayaran yang diterima oleh penulis atau pengarang buku tersebut, maka pihak penulis tidak dapat menuntut bayaran yang lebih.

Sistem jual lepas atau pembelian hak cipta pengarang banyak dilakukan oleh pemerintah seperti: Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Pada penerbit Bandar Publishing sendiri, sistem ini pernah dilakukan pada pembelian naskah buku yang berjudul “Hasan Tiro” yang dibeli dari Murizal Hamzah.

D. Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Royalti antara Penerbit Buku terhadap Pengarang Buku pada Penerbit Bandar Publishing di Banda Aceh

Pemberian royalti merupakan bagian dari pemenuhan hak ekonomi. Bagi pengarang buku atau penulis, royalti adalah salah satu sumber pemasukan atau sumber penghasilan. Dalam dunia penerbitan buku, pemberian royalti yang dilakukan berbeda antara penerbit satu dengan penerbit lainnya dikarenakan setiap penerbit memiliki kebijakan masing-masing. Seperti halnya penerbit

Bandar Publishing yang melakukan pembayaran royalti secara berkala, mulai dari setahun 4 kali (triwulan), 3 kali (kwartal), atau 2 kali (semesteran). Pembayaran royalti tersebut dapat dilakukan di awal ketika buku diterbitkan dan ada pula yang tidak dilakukan pembayaran uang muka.

Sistem pembayaran royalti tentunya harus melalui kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak penerbit dan pihak pengarang buku. Ada beberapa tipe pembayaran royalti yang lazim dilakukan antara pihak penerbit kepada pihak pengarang buku yaitu:

1. Tipe 1, yaitu dengan cara membayar ongkos cetak, yang mana pihak penerbit hanya menerbitkan buku tersebut namun setelah buku diterbitkan maka buku tersebut menjadi milik pihak pengarang buku atau penulis.
2. Tipe 2, yaitu *fifty fifty* yang mana modalnya diberikan oleh pihak pengarang buku atau penulis. Misalnya: jumlah buku yang akan dicetak berjumlah 1000 buku sehingga 50% dari jumlah cetakan tersebut akan diberikan kepada pihak pengarang buku sebagai wujud telah memberikan modal, sedangkan 50% lagi diberikan kepada pihak penerbit dikarenakan telah mempublikasikan dan menerbitkan buku tersebut. Oleh karena itu, dari jumlah 1000 buku maka antara pihak penerbit dan pihak pengarang buku sama-sama mendapatkan hak atas 5000 buku.
3. Tipe 3, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan memberikan 10% dari harga buku atau harga cetak yang mana modalnya berasal dari lembaga penerbitan. Misalnya: penerbit akan menerbitkan buku dengan jumlah 1000 buku, setelah buku diterbitkan maka pihak penulis akan mendapatkan 10% dari total buku yang laku terjual tersebut. Sehingga jika buku yang laris berjumlah 1000 buku, maka hak yang didapatkan oleh pihak pengarang buku adalah 100 buku. Dalam hal ini, pihak pengarang buku dapat memilih antara mengambil royaltinya dalam bentuk buku atau mengambil dalam bentuk uang.

4. Tipe 4, yaitu pembayaran dengan cara membeli naskah. Misalnya: pihak pengarang buku atau penulis memiliki naskah buku (*draft*) yang akan dijual kepada pihak lembaga penerbitan, maka setelah lembaga tersebut membeli *draft* dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak pengarang buku tersebut, selanjutnya naskah tersebut menjadi milik pihak penerbit yang mana pihak penerbit bebas dalam hal jumlah pencetakannya.
5. Tipe 5, yaitu penulis merangkap sebagai pihak penulis dan distributor. Misalnya: penulis ingin mencetak bukunya kepada pihak penerbit dan setelah buku tersebut diterbitkan, maka pihak pengarang buku juga merangkap sebagai penjual buku dengan syarat harga dari buku tersebut tidak boleh terlalu rendah dari harga yang dijual dan dipasarkan oleh pihak penerbit⁵⁶.

Secara spesifik, pembayaran royalti yang sering dilakukan pada penerbit Bandar Publishing antara penerbit dengan pengarang buku yaitu:

1. Tipe 1, yaitu dengan membeli naskah. Yang mana penerbit membeli naskah pada penulis yang kemudian dibayar langsung setelah bukunya diterbitkan, namun setelah itu penulis tidak berhak mendapatkan royalti dikarenakan sistem ini berlaku secara jual putus. Jual putus adalah istilah yang digunakan untuk suatu perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pihak pembeli tanpa batas waktu atau *sold flat*. Misalnya: penulis memiliki naskah buku (*draft*) yang kemudian akan dijual kepada lembaga penerbitan, maka lembaga penerbitan membeli naskah tersebut dengan harga yang telah ditentukan oleh si pengarang buku, yang mana setelah itu naskah tersebut menjadi milik seutuhnya si penerbit tersebut sehingga lembaga penerbit bebas dalam hal jumlah cetaknya. Sejauh ini penerbit

⁵⁶Hasil Wawancara dengan Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Pengarang Buku Aehnologi, pada tanggal 5 Maret 2020, di Banda Aceh.

Bandar Publishing hanya menerbitkan 2 judul buku dengan menggunakan sistem ini, yaitu salah satunya pada buku yang berjudul “Hasan Tiro”.

2. Tipe 2, yaitu royalti dalam bentuk uang. Yang mana pembayaran royalti dilakukan dengan memberikan 10% dari harga buku atau harga cetak setelah buku laku terjual di pasaran. Namun pada sistem tipe ini, segala modal selama percetakan ditanggung oleh pihak penerbit. Misalnya: penerbit akan menerbitkan buku dengan jumlah 100 eksemplar namun yang terjual hanya 10 eksemplar maka 10% dari harga buku yang laku terjual. Sehingga, jika total penerbitan buku berjumlah 100 eksemplar, setelah buku diterbitkan maka penulis akan mendapatkan 10% dari total buku yang laku terjual tersebut. Dalam hal ini maka pengarang dapat mengambilnya royaltinya dalam bentuk uang. Salah satu buku yang pernah diterbitkan oleh Bandar Publishing dengan menggunakan sistem tipe ini adalah buku yang berjudul “Berjuang Untuk Seimbang: Catatan Sederhana Tentang Keluarga dan Kerja” karya Prof. Eka Srimulyani.
3. Tipe 3, yaitu royalti dalam bentuk buku. Yang mana pembayaran royalti yang dilakukan dengan memberikan 10% dari total jumlah buku yang diterbitkan atau dicetak. Misalnya: penerbit akan menerbitkan buku dengan jumlah 1000 eksemplar, setelah buku diterbitkan maka penulis akan mendapatkan 10% dari total buku yang diterbitkan tersebut. Dalam hal ini pengarang buku akan mendapatkan royaltinya dalam bentuk buku. Pembayaran royalti dalam bentuk buku diserahkan di awal sehingga penulis juga dapat menjual bukunya tersebut. Pengarang buku disini dapat menjual buku secara independen sehingga dapat ikut serta mendukung penjualan bukunya. Harga buku yang diserahkan penerbit kepada pengarang buku yaitu menggunakan harga penerbit dan penulis. Yang mana penerbit hanya mengambil ongkos cetaknya saja, sehingga misalnya harga cetak sebuah buku seharga Rp. 30.000,- maka harga yang ditawarkan penerbit dan penulis seharga Rp. 60.000,-. Oleh karena itu, penulis lebih

diuntungkan apabila menjual bukunya menggunakan harga jual yang penerbit gunakan.

4. Tipe 4, yaitu sebagai fasilitasi. Maksudnya adalah penerbit disini hanya sebagai fasilitator atau wadah untuk menerbitkan dan mencetak suatu ciptaan dari pihak pengarang buku, yang mana pihak pengarang buku tersebut hanya perlu membayar segala hal menyangkut penerbitan terhadap karya tulisnya tersebut⁵⁷. Fasilitas ini diperuntukkan bagi siapapun yang ingin menerbitkan buku pada tim Bandar Publishing baik penulis pemula maupun penulis professional dengan segala keinginan dari penulisnya, namun hal terpenting naskah yang ingin diterbitkan tersebut tidak boleh mengandung unsur SARA dan pornografi. Cara mengirim naskah pada Bandar Publishing sangatlah mudah, para pengarang buku cukup memilih paket yang telah disediakan pada website Bandar Publishing, lalu mengirimkan file naskah ke email bandar.publishing@gmail.com dengan ketentuan: minimum 80 halaman, ukuran kertas A5 (14 x 21), spasi 1,15, fontsize 11, dan Times New Roman⁵⁸. Berikut beberapa paket yang disediakan pada laman *online* resmi Bandar Publishing yaitu:

- a. Paket *Ebook*

Saat ini untuk mendapatkan layanan paket *ebook* pada Bandar Publishing maka hanya perlu membayar dengan biaya Rp.750.000,-. Namun khusus pada paket *ebook* tidak menyediakan layanan cetak buku. Adapun fasilitas yang disediakan adalah sebagai berikut:

- 1) Desain layout dan cover sesuai keinginan penulis
- 2) Maksimal 250 halaman, jika ada penambahan maka akan dikenakan biaya Rp.2.700/halaman

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Mukhlisuddin Ilyas, Direktur Penerbit Bandar Publishing, pada tanggal 5 Oktober 2020, di Banda Aceh.

⁵⁸Penerbit Bandar Publishing, diakses melalui situs: <https://bandarpublishing.com/penerbitan/>, pada tanggal 30 Oktober 2020.

- 3) Ukuran buku A5 (14,8 x 21 cm), jika beda ukuran akan dikenakan penambahan biaya layout
- 4) ISBN (*International Standard Book Number*) beserta segala biayanya, termasuk biaya pengurusan dikenakan biaya Rp.350.000,-/judul buku dikarenakan akan digunakan untuk mencetak buku yang akan dikirimkan ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Wilayah
- 5) Mendapatkan kesempatan 1 kali revisi
- 6) Gratis Mock-up Cover
- 7) Dapat diakses melalui Google Book
- 8) Diterbitkan oleh Bandar Publishing.

b. Paket Pemula

Untuk mendapatkan layanan paket pemula pada Bandar Publishing maka harus membayar dengan biaya Rp. 2.000.000,-. Adapun fasilitas yang disediakan adalah sebagai berikut:

- 1) Desain Layout dan cetak buku sebanyak 5 eksamplar
- 2) Maksimal 250 halaman, jika ada penambahan halaman maka dikenakan biaya Rp.2.700/halaman
- 3) Ukuran buku A5 (14,8 x 21cm), jika beda ukuran akan dikenakan penambahan biaya layout
- 4) gratis ISBN (*International Standard Book Number*) beserta segala biayanya, termasuk biaya pengurusan dikenakan biaya Rp.350.000,-/judul buku dikarenakan akan digunakan untuk mencetak buku yang akan dikirimkan ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Wilayah
- 5) Kesempatan revisi sampai sempurna
- 6) Gratis Mack-up Cover
- 7) Diterbitkan oleh Bandar Publishing
- 8) Dapat diakses melalui Google Book.

c. Paket Professional

Untuk menggunakan paket professional pada Bandar Publishing maka diharuskan membayar dengan biaya Rp. 3.000.000,-. Adapun fasilitas yang disediakan pada paket ini adalah sebagai berikut:

- 1) Desain Layout dan cetak buku sebanyak 10 eksamplar
- 2) Maksimal 350 halaman, jika ada penambahan halaman maka akan dikenakan biaya Rp.2.700/halaman
- 3) Ukuran buku A5 (14,8 x 21 cm), jika beda ukuran akan dikenakan penambahan biaya layout
- 4) Gratis ISBN (*International Standard Book Number*) beserta segala biayanya, termasuk biaya pengurusan dikenakan biaya Rp.350.000,-/judul buku dikarenakan akan digunakan untuk mencetak buku yang akan dikirimkan ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Wilayah
- 5) Kesempatan revisi sampai sempurna
- 6) Gratis Mack-up Cover
- 7) Diterbitkan oleh Bandar Publishing
- 8) Dapat diakses melalui Google Book⁵⁹.

Proses pembayaran royalti diatas dilakukan untuk sekali cetak atau terbit, sedangkan untuk penerbitan selanjutnya maka pihak penerbit akan menghubungi penulis untuk melakukan kontrak/perjanjian ulang terkait jumlah eksemplar buku yang akan dicetak di edisi selanjutnya.

Adapun sistem mana yang sering digunakan pada Penerbit Bandar Publishing adalah sistem tipe 3 dan tipe 4. Sistem tipe 3 merupakan tipe pembayaran royalti dengan menggunakan buku, tipe ini merupakan tipe yang sering dipilih oleh para pengarang buku dikarenakan para pengarang buku dapat ikut serta dalam menjual dan mempromosikan bukunya tersebut. Sedangkan

⁵⁹Penerbit Bandar Publishing, diakses melalui situs <https://bandarpublishing.com/shop/katalog/>, pada tanggal 29 Oktober 2020.

sistem tipe 4 merupakan tipe pembayaran royalti dengan cara penerbit hanya menjadi wadah dalam menerbitkan dan mencetak suatu hasil karya penulis atau pengarang buku yang menjadi sebuah buku yang siap untuk dijual, namun penulis yang membayar seluruh biaya penerbitannya tetapi tetap diterbitkan oleh pihak penerbit Bandar Publishing, dalam hal ini penerbit hanya memfasilitasi saja atau penerbit bertindak sebagai fasilitator.

Keuntungan yang didapat pengarang buku pada sistem pembayaran royalti dengan tipe 3 dan tipe 4 adalah penulis atau pengarang buku ikut serta dalam menjual, menentukan harga dan mengambil keuntungan langsung dikarenakan penjualan bukunya dilakukan secara *door to door*. Namun kelemahannya adalah pengarang buku harus pintar mengatur strategi pemasaran agar buku tersebut laku terus menerus. Hal ini dikarenakan pengarang buku ikut menjual sendiri bukunya tersebut sehingga tidak menggunakan jasa distributor seperti toko-toko buku. Namun dalam praktiknya penerbitan buku dengan menggunakan tipe 3 dan tipe 4 ini, Bandar Publishing juga ikut membantu menjual dan mempromosikan dengan pembagian keuntungan antara pengarang dengan penerbit.

E. Analisis Konsep *Ḥaq al-ibtikār* terhadap Royalti antara Penerbit Bandar Publishing dan Pengarang Buku di Banda Aceh

Ḥaq al-ibtikār merupakan suatu hak dari kreasi yang telah dihasilkan seseorang. Secara konseptual *ḥaq al-ibtikār* tidak dijumpai dalam literatur fiqh klasik dikarenakan sulit diketahui definisinya dari tokoh-tokoh fiqh klasik. Pembahasan *ḥaq al-ibtikār* banyak dijumpai dalam pembahasan ulama fiqh kontemporer. Sehingga *ḥaq al-ibtikār* adalah suatu hasil pemikiran yang bukan merupakan jiplakan, plagiat atau pengulangan dari pemikiran-pemikiran ilmuwan sebelumnya terhadap suatu karya, kreasi dan ciptaan seseorang.

Dalam diskursus fiqh muamalah *ḥaq al-ibtikār* merupakan sebuah karya yang memiliki nilai materi dan dapat dijadikan sebagai harta, sehingga sebuah

produk yang dikategorikan sebagai *ḥaq al-ibtikār* ini harus dilindungi dan diproteksi dengan baik. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa *ḥaq al-ibtikār* adalah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang pencipta atas suatu karya ciptanya. Implikasinya bahwa harta tidak hanya sesuatu yang bersifat materi (*‘ain*) tapi juga dapat berbentuk manfaat. Karena manfaat adalah nilai dari sebuah harta. *Ḥaq al-ibtikār* termasuk ke dalam hak-hak kebendaan karena hal ini berkaitan dengan harta yang berbentuk kewenangan terhadap suatu benda. Hak ini juga melekat pada benda sebagai media penuangannya misalnya buku. Seluruh ulama sepakat bahwa buku adalah termasuk harta yang dimiliki seseorang yang dapat diperjual belikan, disewakan, dan digadaikan.

Sebuah karya cipta dalam Islam haruslah memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam sehingga diakui sebagai hak kepemilikan harta yaitu:

1. Suci, seluruh karya cipta yang diakui dalam Islam haruslah tidak mengandung unsur najis padanya. Halal, kehalalan suatu karya cipta adalah sesuatu yang mutlak dikarenakan karya cipta yang berasal dari unsur-unsur yang haram maka tidak diakui oleh Islam.
2. *Thayyib*, sebuah karya cipta tidak boleh mengandung hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan budaya masyarakat seperti pornografi, penghinaan terhadap suatu suku atau ras tertentu, penghinaan kepada tuhan-tuhan orang kafir, eksploitasi perempuan serta hal-hal yang menyinggung SARA.
3. Tidak bertentangan dengan syariat Islam seperti pembuatan berhala yang akan disembah oleh manusia, gambar-gambar yang merusak akhlak, buku-buku yang menyebarkan ajaran sesat, dan lain sebagainya.

Perlindungan terhadap hak cipta dalam syariat Islam meliputi: *pertama*, larangan memakan harta orang lain secara *bathil*. Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan “memakan” hasil dari hak milik intelektual orang lain sehingga seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari suatu karya cipta tersebut.

Maksud dari memakan harta dengan cara yang batil yaitu dengan cara-cara yang dilarang oleh Islam seperti mencuri, merampok, berjudi, mengambil riba dan sebagainya. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikār* maka jika seseorang mengambil hak cipta orang lain tanpa adanya izin maka hal tersebut berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram dikarenakan sama seperti mencuri. Larangan ini bermaktub di dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِثْمٍ وَأَنتُمْ

تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188).

Ayat ini secara jelas melarang bagi setiap manusia untuk memakan (mengambil) harta orang lain secara tidak sah. Korelasinya dengan hak cipta adalah bahwa orang lain tidak diperbolehkan mengambil keuntungan darinya.

Aspek perlindungan terhadap hak cipta *kedua* yaitu perlindungan secara administrasi dan perlindungan dalam bentuk ketentuan hukum perdata. Perlindungan di bidang administrasi berupa harus ada kejelasan dalam akad-akad yang dilakukan antara pengarang buku dengan penerbit buku. Misalnya tentang berapa lama pengarang dan ahli warisnya memperoleh imbalan royalti atas karya ciptanya tersebut.

Selain unsur-unsur perlindungan tersebut, terdapat juga perlindungan hak cipta dalam bentuk ketentuan hukum pidana yang ditujukan kepada pelaku

pelanggaran hak cipta yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak ciptaan atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu setiap ciptaan bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Dalam hukum Islam perbuatan tersebut haruslah mendapatkan sanksi tegas yang mana dikenal dengan tindak pidana *hudud*, tindak pidana *qhisas/diyat* dan tindak pidana ta'zir. Tindak pidana *hudud* adalah tindak pidana yang macam perbuatan dan sanksinya ditetapkan oleh nash Al-Qur'an dan Al-sunnah, yaitu sebagai berikut:

1. Pencurian (*sariqah*) hukumannya adalah potong tangan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Perampokan (*hirabah*) hukumannya yang dikenakan adalah hukuman mati, disalib, potong tangan dan kaki secara timbal balik atau diasingkan.
3. *Zina* hukumannya adalah dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah dan dirajam bagi yang telah menikah.
4. Menuduh wanita baik-baik berzina (*qadzaf*) hukumannya adalah dicambuk 80 kali.
5. Minum-minuman keras (*khamr*) hukumannya adalah dicambuk 40 atau 80 kali⁶⁰.

Dari beberapa tindak pidana tersebut maka pada tindak pelanggaran terhadap hak cipta adalah nomor 1 yaitu pencurian. Pencurian adalah mengambil

⁶⁰Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, hlm.98-99.

harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Tindak pidana ini juga berlaku pada seseorang yang mengambil hak reproduksi sebuah karya cipta orang lain dan pembajakan buku yang sering terjadi dikalangan dunia penerbitan. Tindakan pembajakan ini terdiri dari berbagai macam seperti, mencetak ulang hasil karya cipta orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya, menambah jumlah cetakan sehingga tidak sesuai dengan nominal yang tertera dalam akad perjanjian antara pengarang dengan penerbit dan memproduksi beberapa bagian dari sebuah hak cipta yang disatukan tanpa menyebutkan pengarang aslinya lalu mengakui sebagai karya cipta miliknya sendiri. Sehingga jika kita mengaitkan tindak pidana dalam Islam maka seseorang yang mencetak dan memperbanyak sebuah hasil karya cipta seseorang tanpa izin berarti sama saja dengan mengambil manfaat dari hak cipta orang lain.

Islam sangat menghargai karya tulis seseorang yang bermanfaat untuk kepentingan agama dan umat, sebab hal ini merupakan amal shaleh yang pahalanya akan mengalir terus menerus bagi penulisnya meskipun pengarang buku tersebut telah meninggal. Sebagaimana dalam hadist Nabi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah⁶¹:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Abu Hurairah, radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Ketika manusia meninggal maka terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali tiga perkara: shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya”. (HR.Muslim)

⁶¹Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (terj.Misbah, jilid 11), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm.221.

Hadist tersebut menjelaskan tentang hak cipta yang merupakan hak milik pribadi yang dilindungi oleh agama sehingga agama melarang orang yang tidak memiliki wewenang (bukan pemilik hak cipta) melakukan fotocopy, mencetak, menerjemahkan, memperbanyak, menjual dan sebagainya terhadap karya tulis seseorang tanpa izin penulis sebagai pemilik hak cipta atau ahli warisnya yang sah atau penerbit yang diberi wewenang oleh penulisnya. Hal-hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Islam dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai pencurian. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan diambil dari tempat penyimpanan karya tulis tersebut; atau disebut perampasan atau perampokan apabila dilakukan secara terang-terangan dan kekerasan; atau pencopetan kalau dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan di luar tempat penyimpanannya yang semestinya; atau penggelapan atau khianat kalau dilakukan dengan melanggar amanat/perjanjiannya, misalnya suatu penerbit mencetak 1000 eksemplar namun menurut isi perjanjian hanya mencetak 500 eksemplar, atau gasab jika dilakukan dengan cara dan motif selain yang disebutkan di atas.

Dalam hal Surat perjanjian Penerbitan buku yang terdapat pada Penerbit Bandar Publishing maka mereka sangatlah berhati-hati dalam membuat segala poin-poin yang terdapat dalam akad perjanjian antara pihak pengarang buku dengan pihak penerbit. Hal ini bertujuan untuk menghindari resiko buruk yang mungkin saja terjadi diantara kedua belah pihak di kemudian hari. Penerbit Bandar Publishing juga sangatlah melindungi karya ciptaan para pengarang yang telah menerbitkan buku pada lembaga penerbitnya sehingga segala sesuatu menyangkut izin penerbitan, jumlah cetakan, mekanisme pembayaran royalti serta persenan royalti sudah sangat jelas dicantumkan pada akad perjanjian yang terdapat pada SPPB.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya mengenai perjanjian royalti dan sistem pembagiannya antara pengarang dan penerbit buku dalam perspektif *Ḥaq al-ibtikār*, maka dapat disimpulkan kedalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Surat perjanjian penerbitan buku (SPPB) pada Penerbit Bandar Publishing berisi tentang pasal-pasal mengenai perjanjian penerbitan buku oleh pihak penerbit dan atas persetujuan pengarang buku sehingga menciptakan suatu hubungan hukum. Sistem penetapan royalti pada penerbit Bandar Publishing yaitu dengan sistem persentase, sistem bagi hasil buku, dan sistem lepas hak cipta.
2. Perhitungan pendapatan penjualan buku pada Penerbit Bandar Publishing dilakukan dengan menghitung rate persen untuk royalti penjualan buku sebesar 10% dari total buku yang diterbitkan. Sistem pembagian royalti yang dilakukan oleh penerbit Bandar Publishing yaitu dengan cara membeli naskah, membayar royalti dalam bentuk uang, membayar royalti dalam bentuk buku, dan menjadi fasilitator untuk menerbitkan suatu karya tulis. Penerbit Bandar Publishing sangatlah menjunjung tinggi perlindungan hak cipta antara pengarang dan penerbit buku dikarenakan segala hal menyangkut pembayaran royalti telah diatur dengan sangat rinci di dalam perjanjian awal.
3. Konsep pembagian royalti antara pengarang dan penerbit Bandar Publishing dalam perspektif *Ḥaq al-ibtikār* adalah suatu bentuk apresiasi atas suatu karya cipta seseorang yang harus dilindungi dari upaya-upaya pelanggaran atau penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan Islam sangat menjunjung

tinggi hak cipta seseorang dikarenakan *Haq al-ibtikār* merupakan salah satu bagian dari harta yang harus diproteksi dari segala tindakan orang-orang atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga apabila seseorang melanggar hak cipta, salah satunya dalam hal pembayaran royalti maka termasuk ke dalam bab mengambil harta secara batil akan dianggap seperti melakukan pencurian.

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan persoalan mengenai hak cipta dalam dunia penerbitan buku lebih diperhatikan lagi agar para penulis buku termotivasi dalam menghasilkan karya-karya yang inovatif, kreatif dan inspiratif. Sehingga setiap karya tulis yang dihasilkan tersebut tercantum jelas mengenai ketentuan hak ekonomi dan hak moral.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut, maka setiap individu mengetahui hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Misalnya: mengutip kalimat seseorang tanpa menyertakan penulis aslinya dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.
3. Diharapkan kepada Penerbit Bandar Publishing agar terus dapat memfasilitasi para penulis buku yang kreatif dan inovatif serta mempertimbangkan segala aspek keadilan secara komprehensif dari segala sisi dalam menetapkan besaran royalti kepada setiap pengarang buku.
4. Disarankan kepada Penerbit Bandar Publishing agar segala resiko dalam penjualan buku benar-benar diatur sebaik mungkin agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik pihak Bandar Publishing maupun pihak pengarang buku.

5. Peneliti berharap agar skripsi ini dapat memberikan pengetahuan bagi para pembacanya, sehingga apabila adanya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini maka para pembaca dapat melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan sistem royalti ini. Hal ini dikarenakan masih banyaknya objek-objek yang perlu dikaji lebih lanjut mengenai hak cipta terutama menyangkut pembayaran royalti antara pengarang dan penerbit buku.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suryana, *“Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”*, Jakarta: *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2017.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Ed.1, Cet.4, Jakarta: Amzah, 2017.
- Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Dessy Morita, *“Analisis Perlindungan Hak Cipta (Ibtikār) Menurut UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam” Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.
- Febri Barokah Utama, *“Analisis Konsep Haq Ibtikār dalam Hak dan Kepemilikan Islam terhadap Penjualan Kaset Bajakan (Studi Kasus Palembang Square Mall)” Skripsi*, Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017.
- Fazlur Rahman, *“Praktek Re-upload Video oleh Youtuber dan Keabsahan Pembayaranannya (Suatu Tinjauan dari Perspektif Konsep Hak Ibtikār)” Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.
- Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Predana Media Group, 2005.
- Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*.

Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (terj.Misbah, jilid 11), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm.221.

Indriasari Setyaningrum, *Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku*, Malang: UIN Malang, 2014. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian I*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Otoritas*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Royalti*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

Muhammad Nazar, “*Penggandaan Buku Oleh Pengusaha Photocopy Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta dalam Perspektif Hak Ibtikār (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)*” *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.

Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian*, Banda Aceh, 2013.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Ova Uswatun Nadia, “*Ganti Rugi pada Duplikasi Hak Cipta dalam Perspektif Konsep Haq al-ibtikār (Suatu Penelitian pada PT Erlangga Kota Banda Aceh)*” *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.

Penerbit Bandar Publishing, diakses melalui situs <https://bandarpublishing.com/shop/katalog/>, pada tanggal 15 Oktober 2020.

Penerbit Bandar Publishing, diakses melalui situs:

<https://bandarpublishing.com/penerbitan/> , pada tanggal 30 Oktober 2020.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ketentuan Umum Pasal 1.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet 10, Jakarta: PT. Intermasa, 1985.

Syihab ad-Din al-Qarafi, *al-Furuq*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Jilid II.

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwara/ Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof.Dr.Imad Zuhair Hafidz, diakses melalui situs <https://tafsireb.com/1922-quran-surat-al-maidah-ayat-38.html> pada tanggal 7 September 2020.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka, 1995.

Ubaidullah Muayyad, *Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2015.

Ulfa Nabila, "*Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Buku Reproduksi Tanpa Izin Penerbit dalam Perspektif Haq al-ibtikār (Suatu Penelitian di PT. Erlangga Banda Aceh)*" *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 21 tentang Hak Cipta.

Wawancara dengan Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, pengarang buku *Acehnologi*, pada tanggal 5 Maret 2020 di Kampus UIN Ar-Raniry.

Wawancara dengan Mukhlisuddin Ilyas, Direktur Penerbit Bandar Publishing, pada tanggal 5 Oktober 2020 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Mirza Saputra, Karyawan pada Penerbit Bandar Publishing, pada tanggal 5 Oktober 2020 di Banda Aceh.

Wawancara dengan , Nurul Fajariah Karyawati pada Penerbit Bandar Publishing, pada tanggal 29 September 2020 di Banda Aceh.

Wawancara dengan Cut Ella Mauluddia, Karyawati pada Penerbit Bandar Publishing, pada tanggal 29 September 2020 di Banda Aceh.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Penyelesaian Sengketa*, diakses melalui [Id.m.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org) diakses pada tanggal 21 Oktober 2020.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Pengarang* diakses melalui situs: <https://id.m.wikipedia.org>. diakses pada tanggal 7 Februari 2020.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Pencipta* diakses melalui situs: <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 7 Februari 2020.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Keadaan Kahar*, diakses melalui situs: https://id.m.wikipedia.org/wiki/keadaan_kahar, pada tanggal 23 Oktober 2020.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Penerbit* diakses melalui situs: <https://id.m.wikipwdia.org> diakses pada tanggal 7 Februari 2020.

Yuli Zahrina, "*Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai Objek Wakaf (Analisis terhadap Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004)*" Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.

Yusuf al-Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (terj. Zainal Arifin), Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Lampiran 1:



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1661/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Iqbal, M.M. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Raudhatul Ulya
N I M : 160102217
Prodi : HES
J u d u l : Perjanjian Royalti dan Sistem Pembagiannya Antara Pengarang dan Penerbit Buku di Banda Aceh Dalam Perspektif Haq Al-ibtkar

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 8 Mei 2020
D e k a n,

Muhammad Siddiq

Tembusan
1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Ketua Prodi HES
3. Mahasiswa yang bersangkutan,
4. Arsp

Lampiran 2:

29/9/2020

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3358/Un.08/FSHL/PP.00.9/09/2020
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Penerbit Bandar Publishing

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Raudhatul ulya / 160102217**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat sekarang : Indrapuri

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Perjanjian Royalti dan Sistem Pembagiannya Antara Pengarang dan Penerbit Buku dalam Perspektif Haq Al-Ibtikar (Studi Kasus pada Penerbit Bandar Publishing di Banda Aceh)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 September 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 24 Desember
2020

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3:



Head Office.
Jln. Teungku Lamgugob,
Ds Lamgugob, Syiah Kuala.
Banda Aceh, Provinsi Aceh. 23115
E-mail: bandarpublishing@gmail.com
www.bandarpublishing.com

SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Nomor: 3358/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2020. Tanggal 29 September 2020, Perihal Mohon Izin Untuk Mengumpulkan Data Menyusun Skripsi pada CV. Bandar Publishing Banda Aceh, maka dengan ini Direktur CV. Bandar Publishing menerangkan bahwa:

Nama : RAUDHATUL ULYA
NIM : 160102217
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Mahasiswi yang namanya tersebut di atas telah mengadakan pengumpulan data pada CV. Bandar Publishing Banda Aceh. Data tersebut untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perjanjian Royalti dan Sistem Pembagiannya Antara Pengarang dengan Penerbit Buku dalam Perspektif *Haq Al-Ibtikar* (Studi Kasus pada Penerbit Bandar Publishing di Banda Aceh)".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Banda Aceh, 5 Oktober 2020

Dr. Mukhlisuddin Ilyas

Lampiran 4:

Menyangkut profil penerbit Bandar Publishing:

1. Sejak kapan penerbit Bandar Publishing berdiri?
2. Apa sajakah visi dan misi penerbit Bandar Publishing?
3. Siapa sajakah struktur kepemimpinan penerbit Bandar Publishing?
 - Direktur:
 - Tim Editor:
 - Tim Desain:
 - Total Karyawan:
4. Berapakah total buku yang diterbitkan oleh penerbit Bandar Publishing selama sebulan?
5. Berapakah total buku yang telah beredar selama setahun terakhir?
6. Apa sajakah judul buku tersebut?

Pertanyaan Pokok:

1. Apa definisi royalti menurut penerbit Bandar Publishing?
2. Apa sajakah problematika yang sering terjadi dalam dunia penerbitan, terutama menyangkut royalti?
3. Bagaimana isi perjanjian atau surat perjanjian penerbitan buku (SPPB) pada penerbit Bandar Publishing? Mengenai isi kontrak, hak dan kewajiban pengarang dan penerbit?
4. Bagaimana proses penerbitan buku di penerbit Bandar Publishing? Pada tahap pra-produksi? Produksi? Dan pasca produksi?
5. Apa sajakah sistem penerbitan yang ada pada penerbit Bandar Publishing? Self publishing atau mayor publishing? Kelemahan dan kelebihan? Dan manakah yang sering dipilih oleh pengarang buku?

6. Bagaimanakah penetapan royalti antara pihak penerbit dengan pengarang buku? Seperti yang kita ketahui ada sistem persentase, sistem termin, sistem bagi hasil buku atau sistem lepas hak cipta?
7. Bagaimana mekanisme perhitungan pendapatan pada penjualan buku setelah buku diterbitkan? Bagaimana perhitungannya?
8. Bagaimana kesepakatan atau peraturan yang terdapat mengenai lisensi pada penerbit Bandar Publishing? Cara memperoleh lisensi terhadap hak cipta buku tersebut? Prosedur mendapatkan lisensi ?
9. Bagaimana konsep pembagian/ pembayarn royalti yang dilakukan penerbit buku dengan pengarang buku pada penerbit Bandar Publishing?
10. Bagaimana realisasi pembagian royalti yang dilakukan penerbit buku dengan pengarang?
11. Apa sajakah hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pembagian royalti antara pengarang dengan penerbit buku? Apabila terjadinya wanprestasi?
12. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pembayaran royalti antara pengarang dengan penerbit buku?
13. Apa konsep yang harus ada dalam *haq al-ibtikar* (hak cipta) menurut penerbit Bandar Publishing?
14. Apa sajakah sebab yang mengakibatkan berakhirnya kontrak/ perjanjian antara penerbit dengan pengarang pada penerbit Bandar Publishing?
15. Apa sajakah masalah yang sering timbul mengenai hak cipta dalam dunia penerbitan, terutama yang dirasakan penerbit Bandar Publishing? Adakah saran atau kritikan dari bapak mengenai penegakan atau perlindungan hak cipta di Indonesia?

Lampiran 5:

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERPARTISIPASI SEBAGAI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Muekhlisudin Iqbal*
 Umur : *40*
 No. KTP : *-*
 Alamat : *Lampung Banda Aceh.*

Setelah mendapat penjelasan dari peneliti, dengan ini saya menyatakan bersedia berpartisipasi diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul: "PERJANJIAN ROYALTI DAN SISTEM PEMBAGIANNYA ANTARA PENGARANG DAN PENERBIT BUKU DALAM PERSPEKTIF HAQ AL-IBTIKAR (Studi Kasus Pada Penerbit Bandar Publishing di Banda Aceh)".

Adapun bentuk kesediaan saya ini adalah:

1. Bersedia untuk meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh peneliti.
2. Bersedia memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang ditanyakan peneliti.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 05 Oktober 2020

Pembuat pernyataan,

[Signature]

 DR. Muekhlisudin Iqbal

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERPARTISIPASI SEBAGAI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *MIRZA FARHANIA*
 Umur : *28 tahun*
 No. KTP : *11061691292001*
 Alamat : *Lampung Aceh*

Setelah mendapat penjelasan dari peneliti, dengan ini saya menyatakan bersedia berpartisipasi diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul: "PERJANJIAN ROYALTI DAN SISTEM PEMBAGIANNYA ANTARA PENGARANG DAN PENERBIT BUKU DALAM PERSPEKTIF HAQ AL-IBTIKAR (Studi Kasus Pada Penerbit Bandar Publishing di Banda Aceh)".

Adapun bentuk kesediaan saya ini adalah:

1. Bersedia untuk meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh peneliti.
2. Bersedia memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang ditanyakan peneliti.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 29 September 2020

Pembuat pernyataan,

[Signature]

 BANDAR PUBLISHING

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERPARTISIPASI SEBAGAI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *CUT ELLA MAULODDIA*
 Umur : *28 Tahun*
 No. KTP : *1103194107920090*
 Alamat : *INGIN JAYA*

Setelah mendapat penjelasan dari peneliti, dengan ini saya menyatakan bersedia berpartisipasi diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul: "PERJANJIAN ROYALTI DAN SISTEM PEMBAGIANNYA ANTARA PENGARANG DAN PENERBIT BUKU DALAM PERSPEKTIF HAQ AL-IBTIKAR (Studi Kasus Pada Penerbit Bandar Publishing di Banda Aceh)".

Adapun bentuk kesediaan saya ini adalah:

1. Bersedia untuk meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh peneliti.
2. Bersedia memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang ditanyakan peneliti.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 29 September 2020

Pembuat pernyataan,

[Signature]

 BANDAR PUBLISHING
 CUT ELLA MAULODDIA

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERPARTISIPASI SEBAGAI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Mirza Jabura*
 Umur : *23 tahun*
 No. KTP : *1118030107980003*
 Alamat : *Lampung*

Setelah mendapat penjelasan dari peneliti, dengan ini saya menyatakan bersedia berpartisipasi diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul: "PERJANJIAN ROYALTI DAN SISTEM PEMBAGIANNYA ANTARA PENGARANG DAN PENERBIT BUKU DALAM PERSPEKTIF HAQ AL-IBTIKAR (Studi Kasus Pada Penerbit Bandar Publishing di Banda Aceh)".

Adapun bentuk kesediaan saya ini adalah:

1. Bersedia untuk meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh peneliti.
2. Bersedia memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang ditanyakan peneliti.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 05 Oktober 2020

Pembuat pernyataan,

[Signature]

 BANDAR PUBLISHING

Lampiran 6:



Wawancara dengan Direktur Bandar Publishing



Wawancara dengan Karyawati Penerbit Bandar Publishing



Wawancara dengan Karyawan Penerbit Bandar Publishing



Beberapa koleksi buku yang diterbitkan oleh Penerbit Bandar Publishing